



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202046371, 4 November 2020

Pencipta

Nama : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

Alamat : Jl. H. Nasir, No.2, Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung**

Alamat : Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedongmeneng, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **HUKUM WARIS**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 September 2017, di Bandar Lampung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000214682

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

HUKUM WARIS



r. Nunung Rodliyah, M.A.

HUKUM WARIS



HUKUM WARIS

karya: Dr. Hj. Nunung Rodliyah, M.A.

Copyrights © ZAM-ZAM TOWER, 2017
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
All rights reserved

Desain Sampul : Zam-Zam Design
Tata Letak Isi : Zam-Zam Design

ISBN: 978-602-50289-8-4

Cetakan I, September 2017

Diterbitkan oleh:

ZAM-ZAM TOWER

Jl. Flamboyan III No. 35, Enggal, Bandar Lampung

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v	
BAB I	Pendahuluan	1
1.	Kedudukan Hukum Waris.....	1
2.	Pengertian Hukum Waris	5
3.	Tujuan Mewaris.....	8
4.	Unsur Mewaris	9
BAB II	Sistem Pelaksanaan Pembagian Waris Islam.....	11
1.	Hukum Waris Islam.....	11
2.	Kelompok Ahli Waris Islam	17
3.	Bagian-bagian yang diterima Ahli Waris.....	22
4.	Ketentuan Ahli Waris Lainnya.....	26
5.	Cara Penyelesaian Masalah Waris Islam.....	30
6.	Arti Khuntsa dan Macam-Macamnya	43
7.	Arti Mafqud.....	53
BAB III	Sistem Pelaksanaan Pembagian Waris Perdata	61
1.	Hukum Waris Perdata.....	61
2.	Kelompok Ahli Waris Perdata.....	65
3.	Bagian yang Diterima Ahli Waris.....	67
BAB IV	Sistem Pelaksanaan Pembagian Waris Adat.....	71
1.	Hukum Waris Adat.....	71
2.	Sistem Pewarisan Adat	76

BAB V	Ahli Waris Tidak Mendapatkan Haknya	83
	1. Pada Sistem Waris Islam	83
	2. Pada Sistem Waris Perdata.....	87
BAB VI	Perbandingan Pembagian Tiga Sistem Mewaris	89
	1. Tabel Komparatif.....	92
	2. Ringkasan Perbandingan	93
BAB VII	Soal Latihan.....	95
	Daftar Pustaka.....	99

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, akhirnya Buku Hukum Waris (Teori dan Praktek) dapat disusun. Buku Hukum Waris (Teori dan Praktek) ini disusun dalam rangka ikut mensukseskan tujuan pendidikan nasional, yakni membangun manusia Indonesia yang bertakwa, yang unggul secara intelektual, anggun secara moral, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan yang tinggi.

Buku Hukum Waris (Teori dan Praktek) ini disusun secara sederhana dalam rangka untuk memudahkan pembelajaran secara teori dan praktik dasar serta ringkas, sehingga lebih mudah dicerna dan diterima oleh para pembaca dari segi kalangan pada umumnya.

Materi yang dibahas dalam buku ini adalah tiga jenis hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata, dan Hukum Waris Adat.

Buku Hukum Waris ini mencakup Tinjauan Umum Hukum Waris, Sebab-sebab dan penghalang waris, Asas Hukum Waris, Harta waris dan kelompok ahli waris, ahli waris dan hak-haknya, cara penghitungan atau penyelesaian waris. Dengan materi yang dibahas ini diharapkan pembaca telah meyakini ajaran Hukum Waris

dan mengamalkannya karena mereka tahu dasar kebenarannya baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun yang diatur dalam dalil Al-Qur'an dan as-Sunnah maupun pemahaman rasional serta Kompilasi Hukum Islam, serta leluhur adat mereka dalam melaksanakan peristiwa mewaris.

Harapan kami sebagai penulis Buku Hukum Waris (Teori dan Praktek) ini dan, semoga para pembaca, mampu membahas, meneliti dan mendiskusikannya dengan baik sehingga paham betul tentang Hukum Waris serta mampu mengamalkannya

Bandar Lampung, September 2017

Dr. Hj.Nunung Rodliyah, M.A.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Kedudukan Hukum Waris

Keluarga dalam halnya kehidupan di dunia merupakan suatu kesatuan utuh dimana setiap individu-individunya memiliki ketergantungan satu sama lain. Dalam hal ini kaitannya dengan harta dan warisan, sebagaimana yang sudah terjadi dan diterapkan di Indonesia ini, hukum waris sangatlah penting bagi kehidupan warga negara Indonesia dimana setiap individu yang meninggal akan meninggalkan suatu harta warisan kepada keturunan, kerabat bahkan orang tua yang masih hidup.

Kaitannya hukum waris dan kehidupan itu sangatlah dekat bahkan melekat satu sama lain seperti halnya tulang sebagai penopang tubuh agar kokoh berdiri, jika keduanya dipisahkan maka tonggak keadilan hukum akan semakin rapuh seiring dengan berjalannya waktu yang terus menerus berkembang semakin moderen dan cybermode.

Seorang manusia selaku anggota masyarakat, selama masih hidup mempunyai tempat dalam kehidupan bermasyarakat yang diwujudkan dalam bentuk hubungan hukum yang mengandung hak beserta kewajiban terhadap anggota masyarakat lain dan terhadap

kekayaan. hal tersebut memerlukan suatu peraturan hukum yang mengatur beralihnya kekayaan orang yang sudah meninggal tersebut agar terselamatkannya suatu kekayaan dari kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. peraturan yang mengatur tata cara dan penyelesaian suatu peralihan harta tersebut dinamakan hukum kewarisan.

Indonesia sebagai salah satu negara bekas jajahan Hindia Belanda yang beraneka ragam suku, bahasa dan budaya serta agama, mempunyai ciri khas tersendiri, yang tidak dipunyai oleh negara-negara lain, karena beraneka ragam suku, adat istiadat inilah maka mengenai sistem hukum yang berlaku berbeda-beda, hal ini disebabkan karena adanya sifat kekeluargaan, golongan-golongan yang masih dipengaruhi dan ditentukan oleh corak warisan dari kolonial Hindia Belanda, sehingga hukum warisan yang berlaku di Indonesia juga masih beraneka ragam berdasarkan golongan warga negara, yaitu:

- a. Untuk orang Indonesia asli, di beberapa daerah berlaku hukum adat, hukum adat kewarisan di Indonesia mengenal 3 (tiga) macam sistem susunan kekeluargaan yang sangat mempengaruhi lingkungan adat yang satu dengan lingkungan hukum adat lainnya, yakni:¹
- b. Golongan yang bersifat kebapakan, maka seorang isteri oleh karena perkawinan dilepaskan dari hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya, leluhurnya serta sanak keluarganya yang lain. Sejak perkawinannya jika isteri masuk kedalam rumpun keluarga suaminya. Demikian pula dengan anak dan turunannya

¹ Abd. Manan, H., 2000, Pokok-pokok Hukum Perdata dan Wewenang Pengadilan Agama, (Raja Grafindo Persada, Jakarta)

dari perkawinan itu kecuali dalam hal anak itu perempuan yang telah pernah kawin juga masuk dalam lingkungan suaminya. Corak dari perkawinan yang bersifat kebapakan, dikenal dengan perkawinan jujuran, yaitu si isteri dibeli oleh keluarga suaminya dari keluarga isteri itu dengan jumlah uang yang disepakati dari pembelian tanah Batak, dan inilah yang disebut jujuran atau perujuk atau Tuhor Boli, dan di tanah Gayo dinamakan Onjong, kekeluargaan yang bersifat kebapakan di Indonesia ini juga terdapat di daerah Ambon, Irian Jaya dan Bali.

Golongan yang bersifat keibuan, di Indonesia terdapat di tanah Minangkabau. Sejak perkawinan itu dilakukan maka suami berdiam di rumah isterinya atau keluarganya, suami tidak masuk keluarga isteri, tetapi apabila ada anak keturunannya dianggap kepunyaan ibu saja, dan si ayah/bapak pada hakekatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak yang lahir, dan si suami mendapat penghibaan dari isterinya baik berupa uang ataupun barang atau ongkos-ongkos untuk keperluan rumah tangga suami isteri bersama turunannya yang biasanya diambil oleh keluarga isteri dan milik ini dikuasai oleh seorang yang dinamakan mamak kepala waris, yaitu seseorang yang paling dituakan atau tertua dari keluarga si isteri.²

Golongan kebapak-ibuan, di Indonesia adalah yang paling merata yaitu golongan yang bersifat parental yang meliputi daerah Jawa, Madura, Sumatera, Riau, Aceh dan lain-lain yang menonjol kekeluargaannya yang bersifat parental, dan pada hakekatnya tidak perbedaan antara suami dengan isteri dalam kedudukannya, dari

2 Abdurrahman, H, 1995, Kompilasi Hukum Islam, (Akademika Pressidno, Jakarta.)

akibat perkawinannya si suami menjadi anggota keluarga si istri dan sebaliknya pula si suami menjadi anggota keluarga si isteri.

1. Untuk orang Indonesia asli yang beragama Islam diberbagai daerah, maka hukum Kewarisan Islam sangat berpengaruh.
2. Untuk warga Indonesia yang keturunan Tionghoa dan Eropa berlaku kewarisan perdata BW.

Pengertian Ilmu Mawaris

Mawaris adalah bentuk jamak dari "mirats" yang artinya "harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia".

Sedangkan menurut istilah ialah:

"Ilmu untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima warisan, orang-orang yang tidak berhak menerimanya, bagian masing-masing ahli waris dan cara pembagiannya".

Atau juga didefinisikan dengan:

"Pengetahuan yang berkaitan dengan harta warisan dan perhitungan untuk mengetahui kadar harta pusaka yang wajib diberikan kepada tiap orang yang berhak". Ilmu mawaris disebut juga dengan "faraidh", bentuk jamak dari "faridhah" yang artinya "bagian tertentu", atau "ketentuan".

Disebut dengan ilmu mawaris karena dalam ilmu ini dibicarakan hal-hal yang berkenaan dengan harta yang ditinggalkan oleh orang-orang yang meninggal dunia. Dinamakan ilmu faraidh karena dalam ilmu ini dibicarakan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan besarnya bagi masing-masing ahli waris. Kedua istilah tersebut prinsipnya sama yaitu ilmu yang membicarakan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan tirkah (harta peninggalan) orang yang meninggal.

2. Pengertian Hukum Waris

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Menurut Wirjono "pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Dalam adat istilah waris lebih luas artinya dari arti asalnya, sebab terjadinya waris tidak saja setelah adanya yang meninggal dunia tetapi selagi masih hidupnya orang yang akan meninggalkan hartanya dapat mewariskan kepada warisnya.

Hukum waris adat atau ada yang menyebutnya dengan adat waris adalah adat yang pada pokoknya mengatur tentang orang yang meninggalkan harta atau memberikan hartanya (Pewaris), harta waris (Warisan), waris (Ahli waris dan bukan ahli waris) serta pengoperan dan penerusan harta waris dari pewaris kepada warisnya.

Untuk mengetahui secara mendalam, berikut ini kemukakan pendapat dari para ahli adat :

1. Abdullah Syah, 1994

Pengertian waris ditinjau dari Hukum Adat adalah : aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana dari penerusan & peralihan dari harta kekayaan yang berwujud & tidak berwujud dari generasi pada generasi.

2. Hilman Hadikusuma, 1983

Hukum waris adat adalah adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistim dan azas-azas waris tentang warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas Indonesia, yang berbeda dari islam maupun barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan dan kedamaian di dalam hidup.

3. Soepomo, 1980

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.

4. Soerojo Wignyodpoero, 1985

Hukum adat waris meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.

5. Iman Sudiyat

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerus / pengoperan dan peralihan / perpindahan harta kekayaan materiil dan sistem itu dari generasi ke generasi.

6. Pengertian Hukum Waris Menurut KUHPerdara / BW
Beberapa penulis dan ahli Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi). Sebagai pedoman dalam upaya memahami pengertian waris secara utuh, beberapa definisi di antaranya penulis sajikan sebagai berikut:
7. Wirjono Prodjodikoro
Mengemukakan: Hukum Waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.
8. Soepomo
“Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi sistem itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.
9. Santoso Pudjosubroto,
Mengemukakan, “Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain

yang masih hidup”. Seperti halnya Wirjono Prodjodikoro yang menggunakan istilah “hukum warisan”, R. Santoso Pudjosubroto juga memakai istilah serupa di dalam rumusannya, yakni menggunakan istilah “hukum warisan” untuk menyebut “hukum waris”. Selanjutnya beliau menguraikan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang ditinggalkan, dan selanjutnya terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu; kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu.

10. Ter Haar Bzn

Dalam bukunya “Azas-azas dan Susunan Hukum Adat” yang dialih bahasakan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut : “Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi”.

3. Tujuan Mewaris

Tujuan dari pengaturan harta waris adalah agar tidak ada persengketaan atau perselisihan mengenai harta yang telah ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal. Dengan pengaturan harta waris maka tidak akan ada pihak atau orang yang merasa berhak, merasa paling harus menguasai harta yang ditinggalkan. Pembagian harta warisan akan lebih kekeluargaan dan tidak mengundang konflik.

Tidak jarang, dengan adanya permasalahan waris, keluarga menjadi terpecah belah dan bertengkar karena perebutan harta

waris. Untuk itu, Allah dalam fungsi agama memberikan aturan bagaimana tentang harta waris dalam islam agar membawakan kemaslahatan.

Sebelum mengatur soal warisan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh keluarga yang ditinggalkan dan wajib dilakukan. Jika hal-hal ini tidak diperhatikan dan belum dilaksanakan, maka lebih baik persoalan pembagian harta waris tidak lebih dulu dilakukan. Hal-hal tersebut adalah :³

- a. Berkenaan dengan biaya pemakaman dari orang yang meninggal
- b. Wasiat atau pesan yang ditinggalkan
- c. Hutang-Piutang yang ditinggalkan (berhutang dalam islam tentu hal yang wajib untuk dibayar, ditunaikan janjinya untuk mengembalikan.

4. Unsur Mewaris

Terjadinya peristiwa mewaris harus meliputi 3 unsur sebagai berikut.

1. Adanya Pewaris

Pewaris dalam artian seseorang yang telah MENINGGAL DUNIA dan memiliki keturunan/keluarga inti yang ditinggalkan serta memiliki harta untuk dibagikan kepada keluarganya tersebut. Sering disalah artikan terkait pembagian waris sebelum pewaris meninggal, namun pada dasarnya hal tersebut

³ <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-waris-islam>, diakses 1 September 2017, 08.23 WIB

bisa dikatakan sebagai WASIAT, sedangkan peristiwa mewaris terjadi, jika pewaris telah meninggal dunia.

2. Adanya Harta Waris

Harta waris yang dimaksud berupa benda yang dapat dimanfaatkan kembali kepada ahli waris baik dalam bentuk uang, benda tertentu lainnya. Namun, perlu dipastikan kedudukan benda tersebut, bahwa benda yang akan dijadikan objek warisan harus bersih dan tidak ada tunggakan utang oleh pewaris. Maksudnya, ketika pewaris meninggal dunia, maka hal yang dilaksanakan segera adalah pelunasan utang piutang pewaris kepada orang sekitarnya maupun pada proses pengurusan jenazah (biaya rumah sakit jika ia sakit, maupun keperluan pemakaman, dan lainnya) yang dilaksanakan keluarga yang ditinggalkan. Setelah pelunasan selesai, jika terdapat sisa harta pewaris, maka harta tersebutlah yang akan dijadikan objek warisan kepada keluarganya.

3. Adanya Ahli Waris

Ahli waris yang dimaksud yaitu, keluarga inti yang terdiri dari ayah ibu, janda/duda, anak, bila 3 keluarga inti tersebut tidak ada, maka keluarga sedarah lainnya bisa termasuk dalam ahli waris dengan ketentuan aturan yang berlaku. Hak ahli waris adalah mendapatkan bagian ahli waris sesuai dengan ketentuan pembagiannya secara musyawarah mufakat/ketentuan hukum positif yang berlaku. Adapun beberapa ketentuan lainnya terkait ahli waris yang batal mendapatkan hak warisnya diatur berdasarkan aturan yang sama pada ketentuan hukum waris, misalnya ia membunuh pewaris, dan lainnya.

BAB II

SISTEM PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS ISLAM

1. Hukum Waris Islam

Menurut istilah, *mawaris* dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar kecilnya oleh syara'. Hasbi Ash-Shiddieqy¹, dalam bukunya *Fiqh Mawaris* mendefinisikan ilmu faraid sebagai ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka dan orang yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.

Jadi, ilmu, mawaris/faraid adalah ilmu yang mempelajari ketentuan pembagian harta peninggalan seseorang untuk ahli warisnya menurut hukum Islam. Dalam aturan hukum Islam, Perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya bersifat mengikat/memaksa, artinya baik pewaris maupun ahli waris akan memberi dan menerima warisan sesuai ketentuan Al-Qur'an. QS. An-Nisa': 7,11,12,176. Pemberian warisan terbatas pada keluarga dan sanak saudara berdasarkan kedekatan nasab atau

¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 35

hubungan perkawinan, ex. Sdr kandung lebih diutamakan daripada sdr seayah dan lain-lain.

Untuk mengetahui bagaimana dalil-dalil mengenai hukum waris islam, maka kita harus merujuknya pertama kali dari apa yang disampaikan melalui Al-Quran. Hal ini dikarenakan fungsi al-quran bagi umat manusia adalah sebagai petunjuk kehidupan. Manfaat membaca Al-Qur'an sendiri ada banyak dan akan menemukan keajaiban al-quran di dunia.

Dalil mengenai harta waris dalam islam ada di dalam Al-Quran Surat An-Nisaa ayat 11-12 yang cukup detail dibahas dan disampaikan di Al-Quran.

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun"

Selain itu, dibahas juga di dalam Al-Quran Surat An-Nisaa ayat 176

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang

laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal”

Warisan adalah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup yang berhak menerima harta tersebut. Hukum waris adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan mengenai kekayaan setelah wafatnya seseorang. Seseorang yang berhak menerima harta peninggalan di sebut ahli waris. Dalam hal pembagian harta peninggalan, ahli waris telah memiliki bagian-bagian tertentu. Seperti yang tercantum dalam Firman Allah SWT sebagai berikut :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”

Menurut Amir Syarifuddin² menyatakan bahwa hukum kewarisan Islam yang disarikan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW itu ada lima asas, yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas akibat kematian. Asas-asas tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Asas Ijbari

Kata Ijbari secara etimologis berarti paksaan (compulsory) yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri, seperti wali mujbir, wali yang dalam keadaan tertentu berhak memaksa

2 Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), hlm. 17

menikahkan anak gadisnya. Asas Ijbari dalam kaitannya dengan hukum waris Islam member arti peraalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), asas Ijbari ini secara umum dapat dilihat pada perumusan pengertian kewarisan, pewaris, dan ahli waris, dan secara khusus disebut dalam ketentuan umum tersebut dan pada Pasal 187 ayat (2).⁴

2) Asas Bilateral

Asas bilateral artinya bahwa seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat didasarkan pada Al-Qur'an, Q.S. An-Nisa': 7,11,12,176, dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174 ayat (1) tentang pengelompokkan ahli waris, yaitu: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek (golongan laki-laki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah. Duda dan janda menjadi ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan juga termasuk cirri kewarisan bilateral.⁵

3) Asas Individual

Asas Individual artinya bahwa dalam Hukum Waris Islam harta warisan dapatt dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki

3 Adnan Qohar, dkk, *Hukum Kewarisan Islam, Keadilan, Dan Metode Praktis Penyelesaiannya*, (Yogyakarta: Pustaka Biru, 2011), hlm. 55

4 Ketentuan Pasal 187 ayat (2) menjelaskan bahwa Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Asas Ijbari disini dapat dipahami dari kata "harus" dalam pasal tersebut.

5 Adnan Qohar, dkk, *Op. Cit*, hlm. 57

secara perorangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hukum waris Islam seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang selanjutnya dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan bagian masing-masing yang sudah ditentukan.⁶ Asas Individual ini tercantum juga dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab III, Pasal 176 sampai dengan Pasal 180 tentang besarnya pembagian ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari Pewaris.

4) **Asas Keadilan Berimbang**

Asas Keadilan Berimbang ini merupakan asas yang sangat penting dan berlaku dalam asas hukum yang bersifat umum begitu juga dalam asas hukum perdata Islam, termasuk juga di dalamnya Hukum Waris Islam. Asas Keadilan Berimbang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176 dan Pasal 180 tentang besarnya bagian ahli waris.

5) **Asas Akibat Kematian**

Asas adanya akibat kematian artinya bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan masalah waris, terjadi setelah orang yang memiliki harta itu meninggal dunia. Dengan kata lain, terjadinya waris itu karena adanya kematian (Pewaris). Hukum Waris Islam tidak mengenal warisan atas dasar wasiat, atau warisan karena diangkat, atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang pada waktu ia (pewaris) masih hidup.⁷

6 *Ibid*, hlm. 71. Lihat Q.S. An-Nisa': 7, 11, 12, dan 176.

7 *Ibid*, hlm. 81

2. Kelompok Ahli Waris Islam

Ada 25 ahli waris yang diatur dalam ketentuan hukum waris islam, yang dapat mewarisi harta pewaris yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.⁸

Ahli Waris Laki-Laki Terdiri Dari:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah
3. Ayah
4. Kakek dari ayah dan terus ke atas
5. Saudara laki-laki kandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
9. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
10. Paman yang sekandung dengan ayah
11. Paman yang seayah dengan ayah
12. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
13. Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah
14. Suami
15. Orang laki-laki yang memerdekakan buda

Jika ahli waris laki-laki tersebut semua ada, maka yang mendapat bagian hanya tiga orang, yaitu:

1. Anak laki-laki
2. Suami
3. Ayah

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Prenada Media, Jakarta, 2004), hlm 6.

Ahli Waris Perempuan Terdiri Dari:

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki, dan terus kebawah
3. Ibu
4. Nenek (ibu dari ibu) dan terus ke atas
5. Nenek (ibu dari ayah), dan terus kebawah
6. Saudara perempuan kandung
7. Saudara perempuan seayah
8. Saudara perempuan seibu
9. Istri
10. orang perempuan yang memerdekakan budak

Jika semua ahli waris perempuan tersebut ada, maka yang mendapat bagian hanya lima orang, yaitu:

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Saudara perempuan kandung
5. Istri

Jika ahli waris laki-laki dan perempuan sejumlah 25 orang tersebut semua ada, maka yang mendapat bagian adalah:

1. Ayah
2. Ibu
3. Anak laki-laki
4. Anak perempuan
5. Suami atau istri

Selanjutnya, ahli waris yang berjumlah 25 orang tersebut dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu: ahli waris *dzawul furuudh* dan ahli waris *ashabah*.

a. Golongan Dzawul Furuudh

Ahli waris dzawil furudh atau juga disebut Ashabul Furudh adalah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan secara pasti dalam Al-Qur'an dan atau hadits Nabi saw. Mereka menerima harta warisan dalam urutan pertama. Ahli waris yang mendapat hak bagian menurut angka-angka tersebut disebut sebagai ahli waris *dzawil furudh*. Ahli waris yang menurut hukum waris Islam berhak menerima warisan karena tidak ada yang menutupinya, dan bagian masing-masing sudah ditentukan itu adalah 4 orang dan kalangan laki-laki dan 8 orang dan kalangan perempuan, yang rinciannya sebagai berikut. Dzawul furuudh yang dimaksud adalah ahli waris yang mendapat bagian pasti sebagaimana yang telah ditentukan dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Bagian-bagian yang telah ditentukan dalam waris Islam tersebut adalah:

- a. Setengah ($1/2$)
- b. Seperempat ($1/4$)
- c. Seperdelapan ($1/8$)
- d. Dua pertiga ($2/3$)
- e. Sepertiga ($1/3$)
- f. Seperenam ($1/6$)

b. Golongan Ashabah

Golongan ashabah adalah kelompok ahli waris yang menerima bagian sisa, sehingga jumlah bagiannya tidak tertentu. Kelompok *ashabah* ini kalau mewaris sendirian, tidak bersama dengan

kelompok *dzawul furudh* maka bagian warisan diambil semua. Sebaliknya jika kelompok ini bersama dengan *dzawul furuudh* dan setelah di bagi ternyata harta warisan sudah habis, maka kelompok *ashabah* ini tidak mendapat apa-apa.

Adapun macam-macam *Ashabah* adalah : *Ashabah binafsih*, *ashabah bil ghair* dan *ashabah ma'al ghair*.

b.1. Ashabah Binafsih.

Ashabah binafsih yang dimaksud adalah *ashabah* dengan sendirinya dan bukan karena tertarik oleh ahli waris yang lain atau bersamaan dengan ahli waris yang lain, tetapi asalnya memang sudah menjadi *ashabah*

Yang termasuk kelompok *ashabah binafsih* antara lain:

1. Anak Laki-Laki
2. Cucu Laki-Laki Dari Anak Llaki-Laki Dan Terus Kebawah
3. Ayah
4. Kakek Dari Pihak Ayah Dan Terus Keatas
5. Saudara Laki-Laki Sekandung
6. Saudara Laki-Laki Seayah
7. Anak Saudara Laki-Laki Sekandung
8. Anak Saudara Laki-Laki Seayah
9. Paman Yang Sekandung Dengan Ayah
10. Paman Yang Seayah Dengan Ayah
11. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
12. Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.

Apabila orang-orang yang tersebut diatas semua ada maka tidak semua mereka di beri bagian, akan tetapi harus didahulukan orang-orang yang lebih dekat pertaliannya dengan pewaris, dengan memperhatikan urutan nomor 1-12 tersebut.

b.2. Ashabah Bil Ghair.

Ashabah bil ghair adalah kelompok ahli waris yang asalnya sebagai dzawul furuudh, namun mereka mendapat bagian ashabah karena tertarik oleh ahli waris lain yang berstatus ashabah. Yang termasuk kelompok ashabah bil ghair ini adalah:

1. Anak perempuan menjadi ashabah karena ditarik oleh anak laki-laki
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi ashabah karena ditarik oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki.
3. Saudara perempuan kandung menjadi ashabah karena ditarik oleh saudara laki-laki kandung.
4. Saudara perempuan seayah menjadi ashabah karena ditarik oleh saudara laki-laki seayah.

Dalam pembagian ashabah ini perlu diperhatikan pembagian antara laki-laki dan perempuan dua banding satu, seperti dalam surat an-nisa' ayat 176.

b.3. Ashabah Ma'al Ghair

Ashabah Ma'al Ghair adalah kelompok ahli waris yang mendapat bagian ashabah karena mewaris bersama-sama kelompok dzawul furuudh yang lain. Yang termasuk Ashabah Ma'al Ghair adalah:

1. Saudara perempuan sekandung apabila dia mewaris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.
2. Saudara perempuan seayah, apabila dia mewaris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

c. **Golongan Dzawul Arham**

Dzawul arham adalah kelompok yang tidak disebut dalam dzawul furudh dan ashabah namun mempunyai hubungan dekat dengan pewaris. Yang termasuk dalam Dzawul Arham ini adalah:

1. Cucu dari anak perempuan
2. Anak dari saudara perempuan
3. Anak perempuan dari saudara laki-laki
4. Saudara ayah seibu
5. Saudara ibu
6. Saudara perempuan ibu
7. Saudara perempuan ayah
8. Ayahnya ibu
9. Anak perempuan paman

3. BAGIAN-BAGIAN YANG DITERIMA AHLI WARIS

Adapun bagian bagian yang diterima ahli waris sebagai berikut:

Bagian Ayah

- mendapat bagian $\frac{1}{6}$ apabila bersama-sama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki
- mendapat bagian $\frac{1}{6}$ dan ashabah apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dan anak laki-laki
- Menjadi ashabah apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki

Bagian Ibu

- mendapat bagian $\frac{1}{6}$ apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki, atau bersama dengan dua orang saudara atau lebih, baik saudara kandung, seayah, atau seibu
- mendapat $\frac{1}{3}$ bagian apabila tidak ada anak, atau cucu dari anak laki-laki, atau tidak dua orang saudara atau lebih.
- mendapat $\frac{1}{3}$ sisa apabila bersama-sama dengan ayah beserta suami atau istri.

Bagian kakek

- bagian kakek sama dengan bagian ayah karena kakek di mahjub oleh ayah.

Bagian Nenek

- mendapat $\frac{1}{6}$ apabila tidak ada ayah (jika nenek dari pihak ayah) dan tidak ada ibu (jika nenek dari pihak ibu).
- terhalang oleh ayah, bagi nenek yang dari pihak ayah
- terhalang oleh ibu, bagi nenek yang dari pihak ibu

Bagian Suami

- mendapat $\frac{1}{4}$ bagian apabila bersama-sama anak atau cucu dari anak laki-laki
- mendapat $\frac{1}{2}$ bagian apabila tidak ada anak/cucu dari anak laki-laki.

Bagian Istri

- mendapat $\frac{1}{8}$ bagian apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki

- mendapat $\frac{1}{4}$ bagian apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki

Bagian Anak Perempuan

- mendapat $\frac{1}{2}$ bagian apabila hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki
- mendapat $\frac{2}{3}$ bagian apabila berjumlah dua orang /lebih dan tidak ada anak laki-laki
- tertarik menjadi ashabah apabila mewaris bersama dengan anak laki-laki.

Bagian Cucu Perempuan Dari Anak Laki-Laki

- mendapat $\frac{1}{2}$ bagian apabila hanya seorang dan tidak ada anak, serta tidak ada ahli waris lain yang menariknya menjadi ashabah.
- mendapat $\frac{2}{3}$ bagian apabila berjumlah dua orang atau lebih dan tidak ada anak, serta tidak ada ahli waris lain yang menariknya menjadi ashabah
- mendapat $\frac{1}{6}$ bagian apabila mewaris bersama dengan seorang anak perempuan, yakni untuk menggenapi bagian $\frac{2}{3}$ bagian
- tertarik menjadi ashabah oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki
- terhalang oleh anak laki-laki, atau dua anak perempuan atau lebih.

Bagian Saudara Perempuan Kandung

- mendapat $\frac{1}{2}$ bagian apabila hanya seorang, tidak ada anak, cucu dan ayah, serta tidak ada ahli waris yang menariknya menjadi ashabah.

- mendapat $\frac{2}{3}$ bagian apabila dua orang atau lebih, tidak ada anak, cucu dan ayah, serta tidak ada ahli waris yang menariknya menjadi ashabah
- tertarik menjadi ashabah oleh saudar laki-laki kandung atau oleh kakek (ashabah bil ghair)
- menjadi ashabah ma'al ghair, karena bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki
- terhalang oleh ayah, anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.

Bagian Saudara Perempuan Seayah

- mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, apabila hanya seorang, tidak ada anak, cucu, saudara kandung, ayah, serta tidak ada yang menariknya menjadi ashabah
- mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, apabila dua orang atau lebih dengan syarat sebagaimana diatas
- mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, apabila bersama dengan seorang saudara perempuan kandung, yaitu untuk menggenapi $\frac{2}{3}$ bagian
- tertarik menjadi ashabah oleh saudara laki-laki seayah atau kakek (ashabah bil ghair)
- menjadi ashabah ma'al ghair, karena bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki

Bagian Saudara Seibu (laki-laki atau perempuan)

- mendapat $\frac{1}{6}$ bagian apabila hanya seorang dan tidak ada ayah, kakek, anak, atau cucu dari anak laki-laki
- mendapat $\frac{1}{3}$ bagian apabila dua orang atau lebih dan tidak ada ayah, kakek, anak, atau cucu dari anak laki-laki.

4. Ketentuan Ahli Waris lainnya

Ketentuan ini merupakan ahli waris yang mendapatkan harta waris ketika ahli waris utama maupun *asabah* telah diberikan haknya / tidak ada sama sekali keberadaannya.

a. Orang Yang Diakukan Nasab oleh Pewaris kepada Orang lain.

1. Pengertian mengaku nasab

Mengaku nasab orang lain maksudnya adalah mengaku orang lain yang tidak diketahui asal-usul dan nasabnya sebagai nasabnya sendiri, atau sebagai nasabnya sendiri (adopsi).

Pada prinsipnya, adanya pertalian nasab antara seseorang dengan yang lain ditentukan oleh salah satu dari 2 (dua) sebab berikut:

- a. Tanda bukti
- b. Pengakuan

2. Bentuk dan syarat-syarat pengakuan nasab

Pengakuan nasab mempunyai dua bentuk, yaitu:

- a. Mengaku nasab orang lain untuk diaku nasabnya oleh si pengaku sendiri.

Contoh: Seseorang mengaku orang lain sebagai putera atau putrinya sendiri. Pengakuan semacam ini adalah sah. Oleh karena itu, anak tersebut dimasukkan ke dalam nasabnya sendiri sehingga ia berhak mewarisi harta peninggalan ayah yang mengakuinya sejajar dengan anaknya sendiri, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pengaku hendaknya orang yang cakap bertindak menurut hukum, yaitu telah dewasa, berakal, dan mengaku bukan karena paksaan.
2. Anak yang diaku nasab tidak diketahui nasab yang sebenarnya.
3. Pengaku dan anak yang diaku nasab, dalam usia yang pantas. Pengaku adalah sebagai bapak yang menyebabkan kelahiran, sedangkan anak yang diaku nasab adalah sebagai anak yang dilahiikan. Misal, anak yang diaku berusia 30 tahun, sedang yang mengaku berusia 35., tahun., maka pengakuannya tidak sah. Sebab secara akal tidak dapat diterima di saat pengaku berusia 5 tahun ia sudah menjadi seorang bapak.
4. *Miqoru*-lah membenarkan pengakuan *muqir*.

b. Mengaku nasab orang lain untuk diakukan nasabnya kepada orang lain.

Contoh; Seseorang mengatakan bahwa si anu adalah saudara saya, atau paman saya, atau cucu saya. Ucapan seperti itu artinya mengakukan seorang anak kepada ayahnya, atau kepada kakeknya, atau kepada anaknya sendiri.

Pengakuan semacam ini semula untuk mengakukan nasab kepada orang lain kemudian berakibat pengakuan untuk diri sendiri. Hal ini karena nasab *muqaru-lah* yang diaku sebagai saudaranya itu tidak akan terjadi kalau tidak melakukan nazab kepada ayahnya. *Muqaru-lah* yang mengakukan sebagai pamannya, tidak akan terwujud kalau tidak melalui kakek si *muqir* dan nasab *muqaru-lah*

yang diaku sebagai cucu laki-laki pancar laki-lakinya tidak akan terwujud kalau tidak ditetapkan lebih dulu nasab anak laki-lakinya.

Syarat-syarat untuk memperoleh harta peninggalan, di samping syarat-syarat ahli waris secara umum, juga harus dipenuhi:

1. Anak yang diaku nasab orang lain untuk dilakukan kepada orang lain (*muqaru-lah bina sabin 'ala gairih*) benar-benar tidak diketahui nasabnya. Kalau diketahui, pengakuannya adalah bohong.
2. Orang yang diakukan nasab kepadanya membenarkan atau menerima nasab tersebut dengan adanya bukti-bukti.
3. Muqir tidak mencabut pengakuannya. Jika *muqir* mencabut pengakuannya, pencabutan itu adalah sah walaupun orang yang diakukan nasab kepadanya membenarkan adanya pengakuan. Di samping itu, pengakuan nasab dari satu segi adalah merupakan wasiat. Oleh karena itu, apabila pengakuan telah dicabut, tidak ada hak pusaka mempusakai.

b. Orang Yang Diberi Wasiat Lebih Dari Sepertiga Harta Peninggalan

Apabila wasiat melebihi ketentuan yang diperkenankan, yaitu melebihi $\frac{1}{3}$, pelaksanaannya semata-mata bergantung pada perizinan para ahli waris.

Bila orang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris, dan tidak ada yang diakukan nasab kepada orang lain, wasiat tersebut tetap dapat dilaksanakan. Ini karena orang-orang yang menjadi penghalang untuk melaksanakan kelebihan itu sudah tidak ada. Jadi, andaikata seorang meninggal dunia dengan berwasiat $\frac{1}{2}$ harta

peninggalan untuk istrinya yang beragama Nasrani, dan 1/2 lainnya untuk Yayasan Pembinaan Masjid, keduanya dapat dilaksanakan.

Penerimaan kelebihan wasiat kepada orang yang menerima wasiat melebihi sepertiga harta peninggalan ini dilakukan setelah pemberian pusaka kepada orang yang diakukan nasab kepada orang lain. Ini karena orang yang diberi wasiat lebih dari sepertiga harta peninggalan ini tidak mempunyai kemiripan dengan ahli waris, sedangkan orang yang diakukan nasab kepada orang lain mirip dengan ahli waris.

Orang yang diberi wasiat melebihi sepertiga dari harta peninggalan, tidak disyaratkan harus seagama seperti persyaratan pada ahli waris seluruhnya.

c. Kas Perbendaharaan Negara (Baitul Mal)

Dalam agama Islam istilah kas perbendaharaan negara dikenal dengan *baitul maal*, yang fungsinya di samping sebagai tempat penyimpanan, memelihara, dan mengelola uang pajak, jizyah, hasil tambang, barang-barang temuan yang tidak diketahui pemiliknya, dan sebagainya, juga menyimpan dan mengelola harta peninggalan orang Islam yang tidak terwariskan. Harta yang tidak terwariskan itu bagaikan harta sia-sia lantaran tidak ada pemiliknya, harta tersebut menjadi hak milik orang Islam yang disimpan dan dikelola oleh baitul maal untuk kepentingan-kepentingan dan dana-dana sosial yang sudah digariskan oleh pemerintah.

Menurut ulama *Hanafiyah*, *Hanabilah*, kas perbendaharaan negara mendapatkan harta peninggalan yang tidak terwariskan bukan dengan jalan mempusakai, tetapi berdasarkan suatu anggapan bahwa dia adalah suatu lembaga tempat menyalurkan kemaslahatan

umat Islam. Adapun ulama *Syqfl 'iyyah* berpendapat bahwa *baitul mal* memperoleh harta pusaka yang tidak terwariskan itu dengan jalan mempusakai melalui *usubah*, atas nama Islam. Pendapat tersebut berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. :

Artinya :

“*Saya adalah ahli warisnya orang-orang yang tidak mempunyai ahli waris, yang saya bertanggung jawab membayar diyahnya dan mewarisi harta peninggalannya.*” (HR. Abu Dawud dan yang lainnya).

5. Cara Penyelesaian Masalah Waris Islam

A. Tahap Awal Sebelum Membagi Harta Peninggalan

Sebelum dilakukan pembagian harta warisan, maka haruslah dilaksanakan terlebih dahulu yang menyangkut hak-hak harta peninggalan tersebut. Bahwa harta warisan ialah harta peninggalan yang di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain. Atas dasar pengertian itu, maka ada beberapa tindakan yang harus dilakukan terhadap harta peninggalan pewaris sehingga secara hukum telah menjadi hak ahli waris.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175, ditentukan bahwa ahli waris berkewajiban terhadap pewaris :

- a. mengurus dan menyelesaikan persoalan yang menyangkut jenazah pewaris sampai pemakamannya.
- b. menyelesaikan pembayaran hutang-hutang pewaris
- c. menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak

Berdasarkan ketentuan Pasal 175 KHI, jelas adanya keharusan untuk membebaskan hak-hak orang lain yang tersangkut di dalam harta peninggalan itu.

Selanjutnya secara terperinci hak-hak harta peninggalan Pewaris yang wajib dilakukan oleh ahli warisnya adalah sebagai berikut:

(1) Menyelesaikan Pembayaran Biaya Pengurusan Jenazah Pewaris

Dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan sama sekali tentang ongkos pengurusan jenazah, akan tetapi hasil ijtihad jumhur ulama' menetapkan, bahwa biaya pengurusan jenazah adalah tindakan yang lebih dahulu harus dilakukan.²⁾ Berbeda dengan pendapat golongan zahiri yang menyatakan, bahwa pembayaran hutang harus dilakukan lebih dahulu daripada biaya pengurusan jenazah. Mereka mendasarkan pendapatnya dari lahir ayat Al-Qur'an mengendaki hutang dibayarkan lebih dahulu. Atas dasar pendapat ini, bila hutang menghabisi harta peninggalan, maka biaya penguburan jenazah dibebankan kepada yang hadir, termasuk kreditor.

(2) Menyelesaikan Pembayaran terhadap Hutang hutang Pewaris

Hutang dari seseorang yang telah meninggal dunia tidak menjadi beban ahli warisnya, karena hutang menurut hukum Islam tidak diwarisi. Hutang tetap menjadi tanggung jawab yang meninggal yang dikaitkan kepada hartanya. Kewajiban ahli warisnya hanyalah sekedar membayarkan hutang tersebut dari harta yang ditinggalkannya. Tidak dibebankannya hutang

itu kepada ahli warisnya dapat dipahami dari ketentuan surat al An'am ayat 164 :

Artinya : "Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain".

Dan surat al-Isra' ayat 15 :

Artinya : "dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain"

Dan oleh karena hutang itu harus dibayar dan tetap dibebankan kepada yang mempunyai hutang, agar hutang tersebut tidak membebani yang meninggal dunia (yang berhutang itu), maka tindakan pembayaran hutang itu harus dilaksanakan sebelum pernbagian harta warisan. Itulah sebabnya Allah SWT berkali-kali menekankan pembayaran hutang sebelum dibagikan warisan untuk ahli waris.

Hutang seseorang yang meninggal dunia secara garis besar dapat dikategorikan pada dua macam, yaitu :

1. Hutang kepada Allah SWT, yaitu kewajiban kewajiban agama dalam bentuk material yang telah wajib dilaksanakannya menjelang meninggal tetapi belum dijalankannya, seperti zakat yang belum dibayarkan;

Dan oleh karena itu, setelah mengeluarkan biaya pengu-rusan, jenazah yang diambilkan dari harta peninggalan

si mayyit, pembagian harta warisan jangan dilaksanakan lebih dahulu, malainkan perhatikan dahulu si pewarisnya, apakah sebelum meninggal, dia berkewajiban zakat, atau tidak. Kalau dia berkewajiban zakat dan belum dilaksanakan, meskipun berupa zakat fitrah, baik zakat fitrah tahun meninggalnya, atau tahun tahun sebelumnya, maka harus diselesaikan lebih dahulu dengan cara, diambilkan dari harta peninggalannya lalu diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat.

2. Hutang kepada sesama manusia, yaitu hutang yang dibuat oleh Pewaris sebelum meninggal, atau hak orang lain yang ada ditangannya, baik berupa barang orang lain yang belum diserahkannya semasa hidupnya.

Hutang kepada sesama manusia ini menurut Amir Syarifuddin⁹ dapat dibagi menjadi beberapa macam, di antaranya :

- a. Hutang yang menyangkut dengan benda milik seseorang yang ada padanya sebelum meninggal dan tetap utuh sebagaimana adanya sesudah meninggalnya, seperti barang jaminan, titipan, dan barang yang dibelinya dan belum sempat dibayar sebelum meninggal.
- b. Hutang dalam bentuk tanggung jawab yang belum dibayarnya, seperti uang yang dipinjamnya waktu masih sehat,
- c. Hutang dalam bentuk tanggung jawab yang dibuatnya waktu ia dekat akan mati.

9 Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: P.T. Gunung Agung, 1984), hlm. 93.

Setelah hutang pewaris kepada Allah SWT, berupa kewajiban agama dalam bentuk material telah dilaksanakan dengan cara diambilkan dari harta peninggalan pewaris, maka selanjutnya diteliti lagi apakah dia mempunyai hutang kepada orang lain atau tidak, termasuk hutang untuk biaya pengobatan dan perawatan sesama dia sakit. Jika dia mempunyai hutang, maka hutang hutangnya harus diselesaikan lebih dahulu dengan cara diambilkan dari harta peninggalannya, lalu dibayarkan kepada yang berpiutang.¹⁰

(3) Melaksanakan Isi wasiat Pewaris

Jika sesudah mengeluarkan biaya pengurusan jenazah dan membayarkan hutang hutangnya, ternyata harta peninggalan masih ada, maka tindakan selanjutnya ialah membayarkan atau menyerahkan wasiat yang telah dibuat oleh pewaris kepada pihak yang berhak. Adanya ketentuan tentang wasiat itu terdapat dalam surat Al- Baqarah ayat 180, sebagaimana tersebut di atas, yang menyuruh seseorang yang dekat akan kematiannya dan meninggalkan harta, untuk berwasiat bagi orang tua dan karib

10 Setelah semuanya terselesaikan, dan ternyata masih ada sisa dari harta peninggalannya, maka itulah yang disebut harta warisan. Pasal 171 huruf c KHI menyebutkan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Harta warisan inilah yang dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerima warisan menurut peraturan yang ditentukan dalam hukum kewarisan Islam. Perlu diketahui bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya (Pasal 175 ayat (2) KHI). Sekiranya pewaris mempunyai tanggungan hutang yang jumlahnya sangat besar, yang nilai harta peninggalannya tidak mencukupi untuk menyelesaikan dan membayar seluruh hutang hutangnya, maka sekadar peninggalan yang ada dibagikan kepada kreditor menurut kadar piutangnya dan membebaskan kekurangan itu kepada ahli warisnya. Kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan hutang pewaris hanya sebatas nilai harta peninggalannya, selebihnya ahli waris bebas, tidak berkewajiban untuk menanggungnya.

kerabat secara patut. Hanya saja, setelah turunnya ayat waris surat ANNisa' ayat 11, 12, dan 176, pelaksanaannya kemudian dibatasi oleh adanya hadits Nabi SAW dari Abu Umamah menurut riwayat Ahmad yang menyatakan, bahwa tidak boleh wasiat untuk ahli waris, sehingga wasiat di sini hanya boleh kepada selain ahli waris¹¹.

Apabila ketentuan Q.S.Al-Baqarah ayat 180 dikompromikan dengan ketentuan hadits Nabi tersebut, maka dapat dipahami bahwa wasiat dibolehkan kepada orang tua dan karib kerabat bila orang tua atau karib kerabat itu oleh sesuatu halangan tidak berhak menerima warisan, misalnya berbeda agama, atau tidak berhak menerima warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lebih utama. Dalam keadaan terhalang seperti itu, maka apa yang diperolehnya dari harta peninggalan adalah wasiat, tetapi jika dalam keadaan tidak terhalang, maka haknya adalah warisan, dan tidak dapat menerima hak atas keduanya sekaligus, yakni sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan dan sekaligus mendapatkan hak bagian dari harta peninggalan melalui jalan wasiat.

Mengenai batas maksimal suatu wasiat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu, dalam hadits Nabi SAW, dari Sa'ad Bin Abu Waqas, menurut riwayat Bukhari dan Muslim, dijelaskan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalan, karena meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan ekonominya adalah lebih baik daripada meninggalkannya dalam keadaan terlantar dan dalam kemiskinan.

11 Abu Abdillah Muhammad Al-Qurtubi, *Al-Jami'u li Akhkami Al-Qur'an*, Juz II. (Cairo: al-Kutubi al-Arabiyah. 1967), hlm. 262-263.

Dengan adanya pembatasan wasiat hanya dibolehkan kepada selain ahli waris, dan besarnya yang tidak boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalan, dimana kedua batasan tersebut berlaku dalam keadaan pewaris meninggalkan ahli waris. Maka, timbul persoalan, apakah dibolehkan berwasiat kepada ahli waris dengan kerelaan ahli waris yang lain ? Dan apakah, dibolehkan berwasiat yang jumlahnya melebihi dari 1/3 harta peninggalan bila tidak ada ahli waris ? Dalam hal ini tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskannya. Akan tetapi, dengan pertimbangan yang logis, persoalan tersebut kiranya dapat dijawab sebagai berikut :

- 1) Harta warisan itu adalah hak para ahli waris. Bila ahli waris sepakat untuk memberikannya kepada seseorang, walaupun dia adalah ahli waris, maka yang demikian itu dapat terjadi.
- 2) Jika diperhatikan hadits yang melarang wasiat melebihi dari 1/3 dari harta peninggalan, itu adalah dikarenakan adanya kekhawatiran akan meniadakan atau mengurangi hak ahli waris. Dengan demikian, apabila tidak ada ahli waris yang dikuatirkan tidak kebagian harta warisan atau hak haknya berkurang, maka tidak ada lagi illat yang menghalangi wasiat yang melebihi dari 1/3 dari harta peninggalan. Bahkan golongan Hanafiyah dan Hadawi membolehkan wasiat atas seluruh harta peninggalan bila sama sekali tidak ada ahli waris.¹²

12 Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 96.

Menjalankan isi wasiat pewaris dari harta peninggalannya, adalah merupakan tindakan lanjutan setelah dikeluarkan untuk biaya pengurusan jenazah dan dibayarkan hutang hutangnya. Maka, terkait masalah ini, batasan wasiat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan, itu mungkin dipertanyakan, apakah $\frac{1}{3}$ itu dari keseluruhan harta peninggalan sebelum, atau setelah dikeluarkan untuk biaya pengurusan jenazah dan dibayarkan hutang hutangnya? Pertanyaan seperti itu memiliki arti yang sangat penting jika harta peninggalannya tidak terlalu banyak.¹³

Hadits Nabi SAW yang membatasi wasiat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta, itu tidak menjelaskannya secara rinci. Meskipun demikian, bila diperhatikan maksud dan tujuan hadits Nabi saw dalam memberi batasan wasiat dimaksud adalah untuk tidak menghilangkan atau mengurangi hak hak ahli waris, di samping itu, yang dimaksud dengan tirkah atau harta warisan adalah harta sendiri milik pewaris sesudah dikurangi hutang, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan ialah $\frac{1}{3}$ harta yang tinggal atau sisa setelah dikeluarkan untuk biaya pengurusan jenazah dan dibayarkan hutang hutangnya.

Contoh, bahwa pewaris saat meninggal dunia telah meninggalkan harta, peninggalan sebesar Rp. 30.000.000,- untuk biaya pengurusan Jenazah telah menghabiskan $\frac{1}{3}$ harta yaitu Rp.10.000.000,- dan untuk membayar hutang hutangnya juga menghabiskan $\frac{1}{3}$ harta yaitu sebesar Rp.10.000.000,- ,

13 Adnan Qohar, dkk, *Hukum Kewarisan Islam, Keadilan, Dan Metode Praktik Penyelesaiannya*, (Yogyakarta: Pustaka Biru, 2011), hlm. 297-298.

maka sisa dari harta peninggalan pewaris hanya $\frac{1}{3}$ nya, yaitu Rp.10.000.000,-. Jika ditetapkan bahwa wasiat $\frac{1}{3}$ itu adalah $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan kotor, sebelum dikurangi biaya pengurusan jenazah dan membayar hutang hutangnya, maka sisa harta yang besarnya tinggal Rp.10.000.000,itu untuk menjalankan isi wasiatnya. Dengan demikian, tidak ada sisa sedikit-pun dari harta peninggalan pewaris untuk ahli warisnya. Maka, yang demikian itu tidak sejalan dengan alasan pembatasan $\frac{1}{3}$ itu dan juga tidak sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 9 tersebut di atas. Oleh karena itu, tindakan yang paling bijak ialah menetapkan batasan wasiat $\frac{1}{3}$ itu adalah $\frac{1}{3}$ dari jumlah bersih setelah dikurangi untuk biaya pengurusan jenazah dan dibayarkan hutang hutangnya.¹⁴

B. Tahap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan

Seluruh harta peninggalan, setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah dan membayarkan hutang hutang pewaris serta memenuhi isi wasiatnya, maka sisa harta peninggalan itulah menjadi harta tirkah pewaris yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak dengan menggunakan metode penyelesaian dan penghitungan sebagai berikut:

(1) Cara Mencari Asal/ Masalah (Kelipatan Persekutuan yang Terkecil/ KPK) Untuk Membagi Harta Peninggalan Perwaris

Pada pembahasan yang lalu telah dikemukakan, siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing masing.

14 Adnan Qohar, dkk,*ibid*, hlm. 287-297.

Di antara mereka ada yang besaran hak bagiannya $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Dan jika diperhatikan, maka besaran hak bagian ahli waris dzawil furudh tersebut semuanya merupakan bilangan pecahan.

Dalam menyelesaikan pembagian harta warisan untuk masing masing ahli waris yang besaran hak bagiannya terdiri dari bilangan pecahan tersebut, maka pertama tama yang harus dilakukan ialah mencari Kelipatan Persekutuan yang Terkecil (KPK) yang bisa dibagi oleh masing masing angka penyebut dari seluruh bilangan pecahan yang menjadi hak bagian sertiap ahli waris. KPK ini dalam istilah ilmu faraidh atau Hukum Kewarisan Islam disebut asal masalah yang digunakan untuk mernbagi seluruh harta peninggalan.¹⁵

Angka yang berada di atas garis bilangan pecahan dinamakan pembilang, sedangkan angka yang berada di bawah garis dinamakan penyebut. Misalnya, seorang pewaris saat meninggal dunia meninggalkan harta warisan senilai Rp, 18.000.000,- dan meninggalkan ahli waris, seorang anak perempuan, ibu, dan cucu laki laki dan anak laki laki. Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, anak perempuan mendapatkan hak bagian $\frac{1}{2}$, ibu mendapat $\frac{1}{6}$ karena ada anak, dan cucu laki laki dari anak laki laki menjadi ahli waris ashabah.

Dari contoh kasus tersebut di atas, terlihat bilangan pecahan hak bagian anak perempuan $\frac{1}{2}$ dan hak bagian ibu $\frac{1}{6}$, maka penyebut dari kedua bilangan pecahan itu ialah angka 2 dan 6, dan angka Kelipatan Persekutuan yang terkecil yang bisa dibagi

15 *Ibid*, hlm. 300.

oleh penyebut (2 dan 6) dari kedua bilangan pecahan tersebut ialah 6. Karenanya, harta peninggalan senilai Rp.18.000.000,- dibagi 6 = @ Rp. 3.000.000,- sehingga masing masing ahli waris mendapatkan bagian sebagai berikut:

Anak pr. mendapat $\frac{1}{2} \times 6 = 3 \times @$ Rp.3.000.000,- = Rp.9.000.000,-

Ibu mendapat $\frac{1}{6} \times 6 = 1 \times @$ Rp. 3.000. 000,- = Rp. 3.000.000,-

Jumlah 4 x @ Rp.3000.000,- = Rp.12.000.000.-

Cucu laki dari anak laki- laki mendapat sisa Rp. 6.000.000,-

Jumlah seluruh harta peninggalan = Rp.18.000.000,-

(2) Masalah 'Aul, Rad dan Tabayun

Macam Macam Kasus Dan Penyelesaiannya

Tahap awal dalam menyelesaikan pernbagian harta warisan terlebih dahulu harus memperhatikan kasus posisi ahli waris yang ada, sehinga bisa diketahui berapa besar hak bagian dari masing- masing ahli waris tersebut.

1. **Seorang suami meninggal dengan meninggalkan harta berupa uang sebesar Rp. 270.000.000,- dengan mewasiatkan $\frac{1}{3}$ harta peninggalannya kepada yang serta pendidikan Islam biaya untuk keperluan jenazah pewaris sebesar Rp. 30.000.000,- ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari 1 orang istri dan 1 orang anak perempuan hitunglah berapa bagian mereka masing-masing?**

Ahli Waris	Bag	Dari a.m. 8	Harta penggalan Rp. 270.000.000
Biaya perwaris	-	-	Rp. 30.000.000 Rp. 240.000.000
Wasiat	-	-	$\frac{1}{3} \times 240.000.000 =$ Rp. 80.000.000 Rp. 160.000.000
Istri	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} \times 8 = 1$	$\frac{1}{8} \times 160.000 =$ Rp. 20.000.000
Anak PR	$\frac{1}{2}$ + As	$\frac{1}{2} \times 8 = 4$ $\frac{3}{8}$	$\frac{7}{8} \times 160.000 =$ Rp. 140.000.000

2. Seorang suami wafat dengan meninggalkan harta sejumlah Rp. 172.000.000,- hutang yang harus di bayar Rp. 50.000.000,- kepada bapak arman, dan hutang pada koperasi Rp. 50.000.000,- ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari : 1 oran istri, 1 nenek, 1 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki.

Hitung berapa bagian mereka masing-masing?

Harta waris : 172.000.000 - 50 juta - 50 juta = Rp. 72.000.000

Ahli waris	Bag	a.m: 24	Harta penggaln =172.000.000
Istri	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} \times 24 = 3$	$\frac{3}{24} \times 72.000.000 = 9.000.000$
Nenek	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{6} \times 24 = 4$ (1)	$\frac{4}{24} \times 72.000.000 = 12.000.000$ $(\frac{1}{3} \times 5 \times 1.000.000 = 17.000.000)$
1 anak PR } 1 anak LK	A. bg	$24 \times 7 = 17$ (2) 24	$\frac{17}{24} \times 72.000.000 = 51.000.000$ $(\frac{2}{3} \times 51.000.000 = 34.000.000)$

3. seorang istri meninggal dan meninggalkan tanah seluas 156 Ha, ahli warisnya terdiri dari 3 orang anak perempuan, suami dan ibu, hitunglah erapa bagian mereka masing-masing?

Ahli Waris	Bag	Dari am. 12	Harta waris = 156 Ha
3 orang anak PR	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3} \times 12 = 8$	$\frac{8}{13} \times 156 \text{ Ha} = 96 \text{ Ha}$
Suami	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \times 12 = 3$	$\frac{3}{13} \times 156 \text{ Ha} = 36 \text{ Ha}$
Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 12 =$ aul	$\frac{2}{13} \times 156 \text{ Ha} = 24 \text{ Ha}$

4. seorang pewaris wafat dengan meninggalkan harta waris berupa tanah seluas 100 Ha, ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari 3 orang anak laki-laki, dan 4 orang anak perempuan, hitunglah berapa bagian mereka masing-masing?

Ahli Waris	Bag	Dari am 10	Harta waris = 100 Ha
3 anak laki-laki	} A.bg	(6)	$\frac{8}{18} \times 100 \text{ Ha} = 60 \text{ Ha}$ (60 : 3 = 20 Ha)
4 anak perempuan		(4)	$\frac{4}{10} \times 100 \text{ Ha} = 40 \text{ Ha}$ = 100 Ha)

5. Seorang Pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa uang sebesar Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari: Istri, 2 anak perempuan, ayah dan ibu. Hitunglah berapa bagian mereka masing-masing.

Ahli Waris	Bag	Dari am: 24	Harta waris Rp. 64.800.000
Istri	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} \times 24 = 3$	$\frac{3}{27} \times 64.800.000 = 7.200.000$
2 anak perempuan	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3} \times 24 = 16$	$\frac{16}{27} \times 64.800.000 = 38.400.000$
Ayah	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 24 = 4$	$\frac{4}{27} \times 64.800.000 = 9.600.000$
Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 24 = \frac{4}{27}$ aul	$\frac{4}{27} \times 64.800.000 = 9.600.000$

6. Arti Khuntsa dan Macam-Macamnya

Lafadh khuntsa yang berwazan fu'la, berasal dari lafadh al-khantsu, menurut bahasa artinya lemah atau pecah, bentuk jamaknya adalah khantsa sebagaimana hanya lafadh hubla bentuk jamaknya adalah habalah (wanita-wanita yang mengandung).

Adapun yang dimaksud dengan khuntsa, menurut istilah fiqih ialah : orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai keduanya sama sekali. Allah SWT telah menciptakan Nabi Adam AS dan Hawa sebagai cikal bakal manusia seluruhnya. Dari kedua orang tersebut, manusia berkembang biak di atas permukaan bumi sebagaimana yang kita lihat seperti sekarang ini. Berkembang biaknya manusia itu terjadi suatu perhubungan antara laki-laki dan perempuan seperti suami istri sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya :

“Wahai sekalian manusia! Bertaqwalah pada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari seorang diri (adam), dan daripadanya, Allah menciptakan istrinya (hawa) dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan banyak Dst” (Q.S. an-Nisa’1)

Allah SWT telah menjelaskan pusaka laki-laki dan perempuan sejelas-jelasnya dalam ayat tentang Waris. Dalam kaitannya dengan Khuntsa untuk mengidentikannya dengan laki-laki dan perempuan mereka menempuh dua cara:

Pertama, meneliti alat kelamin yang dilalui air kencing jika seorang anak khuntsa membuang air kecil dengan melalui dzakar atau melalui dzakar dan farj,tetapi air yang lewat dzakar lebih

dahulu keluarnya dari pada yang lewat farj, maka ia dianggap seorang laki-laki dan karenanya dapat mewarisi sebagaimana orang laki-laki. Jika ia membuang air kecil dengan melalui farj atau lewat farj dan dzakar, tetapi air yang lewat farj lebih dahulu keluarnya. Ia dianggap perempuan dan karena ia dapat mewarisi sebagaimana orang perempuan.

Sandaran yang dipergunakan untuk menetapkan laki-laki atau perempuannya seorang banci menurut cara pertama ini ialah sabda Rasulullah SAW yang disampaikan kepada para sahabat atas pertanyaan dari seorang sahabat. Menurut Ibnu Mundzir bahwa penetapan untuk member pusaka kepada anak khuntsa menurut cara semacam ini telah disepakati oleh seluruh fuqaha.

Seorang anak khuntsa yang dapat ditentukan statusnya dengan tidak menimbulkan kesulitan, disebut dengan khuntsa ghairu musykil. Adapun bila ia membuang air kecil melwati kedua alat kelamin bersama-sama, disebut khuntsa-musykil. Termasuk juga ke dalam ketentuan ini ialah seorang khuntsa yang tidak mempunyai alat kelamin sama sekali, sehingga untuk keperluan membuang air kecil maupun air besar dibuatkan lubang tiruan. Oleh karenanya segala ketentuan-ketentuan pusaka mempusakai yang berlaku bagi khuntsa musykil berlaku juga untuknya.

Kedua : meneliti tanda-tanda kedewasaannya.

Jika penitili alat kelamin yang dipergukaan membuang air kecil tidak berhasil, maka tidak dapat ditempuh jalan yang lain, yaitu meneliti ciri-ciri kedewasaan bagi si khuntsa. ciri-ciri spesifik bagi orang laki-laki antara lain : tumbuh janggut dan kumisnya,

suara berubah menjadi besar, keluar sperma lewat dzakar dan adanya kecenderungan mendekati wanita, sedang ciri-ciri spesifik perempuan antara lain : memontoknya buah dada, bermenstruasi, dan adanya kecenderungan mendekati laki-laki. Dengan diketahui ciri-ciri spesifik tersebut, mudahlah kiranya seorang khuntsa itu dipastikan jenisnya, sehingga karenanya tidak menimbulkan kesulitan untuk menentukan pusaknya.

Jika seorang khuntsa sukar ditetapkan jenisnya baik dengan cara meneliti alat kelamin yang dipergunakan berbuang air kecil. keterangan dokter, pengakuan sendiri maupun dengan kalam meneliti ciri-ciri khusus kedewasaannya, ia disebut dengan khuntsa musykil. Kesulitan untuk menentukan jenisnya membawa kesulitan dalam menetapkan pembagian pusaknya.

1. JUMLAH AHLI WARIS KHUNTSA-MUYSKIL

Para Faradhiyun setelah mengadakan penyelidikan, menetapkan bahwa para ahli waris khuntsa musykil yang menimbulkan kemusykilan dalam penyelesaian mawaris itu hanya berjumlah 7 orang dan tercakup dalam empat jihat sebagai berikut :

1. Jihat bunuhwah (garis anak).

Para ahli waris khuntsa musykil yang tergabung dalam jihat bunuwah ini ada 2 orang yaitu anak dan cucu

2. Jihat ukuwah (garis saudara)

Mereka yang tergabung dalam jihat ukhuwah ada 2 orang, yakni saudara dan anak-saudara(kemanakan)

3. Jihat 'umumah (garis paman)

Para ahli waris khuntsa musykil dari garis paman ada 2 orang, yakni paman dan anak-paman(saudara sepupu)

4. Jihat wala' (perwakilan budak)

Ahli waris yang khunsa musykil dari golongan ini hanya seorang saja yakni maulal-mu'tiq (tuan yang telah mebebaskan bulaknya)

a. **Cara-cara untuk menghitung kadar bagian khunsa-musykil.**

Para ulama telah sepakat dalam menghitung kadar bagian khunsa musykil. Yakni dengan memperkirakan dan menghitungnya sebagai orang laki-laki dan kemudian, sebagai orang perempuan. Tetapi kemudian mereka berselisih pendapat dalam menerima bagian pusaka khunsa musykil setelah diketahui hasil dari kedua perkiraan tersebut. Menurut penyelidikan para ulama, bahwa hasil dari dua perkiraan tersebut tidak terlepas dari 5 (lima) keadaan sebagai berikut :

1. Baik dikira-kirakan laki-laki maupun perempuan si khunsa menerima bagian yang sama besarnya. misalnya cucu khunsa pancar laki-laki yang bersama-sama mewarisi dengan kedua orang tua dan anak perempuan. Asal masalahnya = 6. Bapak menerima $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ saham oni menerima $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ saham; anak perempuan menerima $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ saham dan cucu khunsa kalau dikira-kirakan laki-laki mendapat saia yaitu 1 saham dan kalau dikira-kirakan perempuan menerima $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ saham seper enam ini adalah sebagai pelengkap dua pertiga.
2. Perkiraan laki-laki banyak penyerimaannya dari pada perkiraan perempuan. Misalnya cucu khunsa pacar laki-laki yang mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan. Asal masalahnya jika dikira-kirakan ialah 2 jadi masing

masing menerima 1 saham sedan jika dikira-kirakan perempuan asal masalahnya adalah 6; anak perempuan menerima $1/2 \times 6 = 3$ saham dan cucu khunsa menerima $1/6$ (peyempurna $2/3$) $\times 6 = 1$ saham. Jadi kalau dikira-kirakan laki-laki lebih banyak penerimannya dari pada kalau dikira-kirakan perempuan. Yakni 1 saham dari asal masalah 2, disbanding dengan 1 saham dari asal-masalah 6 atau $1/2 : 1/6$ atau 3:1

3. Penerimaan atas perkiraan perempuan lebih banyak dari pada penerimaan laki-laki. Misalnya anaknya ayag yang khunsa yang bersama mewarisi dengan suami, dan ibu. Asal masalahnya 6. Suami menerima $1/2 \times 6 = 3$ saham; ibu menerima $1/3 \times 6 = 2$ saham dan anaknya ayah jika dikira-kirakan laki-laki menerima 1 saham sebagai 'ashabah dan kalau dikira-kirakan perempuan ia menerima 3 saham dari asal-masalah setelah di 'aulkan menjadi 8. Jadi kalau dikira-kirakan perempuan ia lebih banyak penerimanya dari pada dikira-kirakan laki-laki. Yakni 3 saham dari asal-masalah 8 di banding dengan 1 saham dari asal-masalah $6 \frac{3}{8} : 1/6$ atau 9 :4

4. Hanya dapat menerima warisan kalau dilira-kirakan laki-laki saja, sedang jika dikira-kirakan perempuan tidak dapat menerima warisan. Misalnya kalau ahli warisnya hanya anak khunsa saudara saja. Kalau dikira-kirakan laki-laki, sebagai ibnu akh ia menerima 'ushubah, sedang kalau dikira-kirakan perempuan ia tidak dapat menerima warisan karena termasuk dzawil-arham.

5. Hanya dapat menerima warisan kalau dikira-kirakan perempuan saja, sedang kalau dikira-kirakan laki-laki tidak dapat menerima warisan. misalnya anak khuntsa ayah yang mewarisi bersama-sama dengan suami, ibu dan kedua anak-anak ibu. Asal-masalah dalam perkiraan laki-laki adalah 6. Suami menerima $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ saham ibu menerima $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ saham; kedua anak-anak ibu menerima $\frac{1}{3} \times 6 = 2$ saham dan si khuntsa tidak menerima apa-apa, karena telah dihabisi oleh ashhabu-furudh, bahkan kalau ia dikira-kirakan perempuan ia menerima saham.

2. MEMBERIKAN BAGIAN (Pusaka) DAN PARA AHLI WARIS LAINNYA.

Para ulama ahli faridh berbeda-beda pendapatnya mengenai cara-cara untuk memberikan bagian harta pusaka kepada khuntsa musykil setelah diketahui 2 macam penerimaan berdasarkan perkiraan laki-laki dan perkiraan perempuan dan bagian para ahli waris lainnya. Pendapat pendapat tersebut pada garis besarnya ada 3 macam.

1. Memberikan bagian yang terkecil lagi terjelek dari dua perkiraan bagian laki-laki dan perempuan kepada khuntsa-musykil dan memberikan bagian yang terbaik dari dua perkiraan kepada para ahli waris yang lain

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Muya hammad dan Imam Abu Yusuf dalam salah satu pendapatnya dengan perincian sebagai berikut :

- a. Jika ia sebagai ahli waris yang termahjub oleh ahli waris yang terdekat, ia tidak diberik bagian sedikitpun, walaupun menurut perkiraan uang seminimal-minimalnya
- b. Jika menurut suatu kondisi ia sebagai ahli waris yang berhak mendapat warisan, tetapi menurut kondisi yang lain ia tidak dapat mewarisi , ia tidak memperoleh harta pusaka sedikitpun.
- c. Jika tidak dalam keadaan sepeti tersebut di atas, ia diberi bagian harta pusaka yang terkecil jumlahnya atau terjelek keadaannya dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan.

Pembagian semacam ini didasarkan kepada suatu ketentuan bahwa untuk memiliki harta benda itu tidak dibenarkan selama tidak ada sebab-sebab yang menyakinkan.

2. Memberikan bagian atas perkiraan yang terkecil dan meyakinkan kepada khunsa dan para ahli waris, kemudian sisanya yang masih diragukan ditahan dahulu sampai persoalan khunsa menjadi jelas-atau sampai ada perdamaian bersama antar para ahli untuk saling hibah-menghibahkan sisa yang diragukan itu.
3. Memberikan separoh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan kepada khunsa-musykil (juga kepada ahli waris lainnya)

Pendapat yang demekian ini dikemukakan oleh ulama ulama Malikiyah,ulama Hanabilah dalam salah satu pendapatnya di kala khunsa tidak dapat diharapkan menjadi jelas persoalannya dan berikut penjelasannya:

- a. Jika penerimaan si khunsa berpasang surut,atau berlebih-kurang sekiranya ia diperkira-kirakan laki-laki dan perempuan,

- maka ia diberi bagian $\frac{1}{2}$ bagian perkiraan laki-laki dan $\frac{1}{2}$ bagian perempuan
- b. Jika si khunsa tersebut hanya dapat mewarisi menurut salah satu perkiraan saja, sedang menurut perkiraan yang lain ia tidak dapat menerima warisan, ia diberi bagian $\frac{1}{2}$ bagiandari salah satu perkiraan yang ia dapat mewarisi.
 - c. Jika si khunsa menerima bagian yang sama besarnya antara dua perkiraan laki-laki dan perempuan, maka tidak menimbulkan kesulitan. Ia mengambil bagiannya menurut salah satu perkiraan tersebut.

Alasan yang dikemukakan oleh ulama-ulama tersebut ialah :

- a. Riwayat as-Sya'by yang mengutip dari riwayat Ibnu 'abbas r.a. yang mengatakan bahwa bagian khunsa itu ialah separoh dari dua bagian laki-laki dan perempuan , disebabkan statusnya masih dipertengkarkan oleh para ahli waris. Fatwa Ibnu 'Abbas ini, menurut Ibnu Qudamah, tidak ada seorang sahabat yang mengingkarinya.

Oleh karena adanya kemungkinan yang sama untuk ditetapkan oleh kelaki-lakinya dan keperempuannya, maka tidak dapat ditarjihkan kepada salah satu saja. Keduanya harus dipersamakan ketentuan hukumnya.

No	Menurut Madzhab & Imam	Bagian		Dengan ketentuan	Keterangan
		Khuntsa	Ahli-Waris		
1.	HANIFAYAH a. Abu Yusuf b. Qanunul-Mawarits (K.U.H.W. Mesir)	Bagian yang terkecil dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan	Bagian yang terbesar dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan.	1. Jika si khuntsa terhibab ,tak perlu diberi. 2. jika dalam suatu kondisi dapat mempusakai dan dalam kondisi yang lain tidak dapat mempusakai, tak perliu ada yang di tahan untuknya	Jika perkiraan tersebut meleset dengan keyataannya, pembagian semula dibatalkan, dirubah dengan pembagian yang baru.
2.	MALIKIYAH	Separoh jumlah dua perkiraan laki-laki dan perempuan		1. Jika hasil dua perkiraan berlebih-kurang, diberi $\frac{1}{2}$ dua perkiraan. 2. jika hanya menerima menurut salah satu perkiraan saja, diberi $\frac{1}{2}$ nya 3. jika hasil dua perkiraan sama diberi salah-satunya	

No	Menurut Madzhab & Imam	Bagian		Dengan ketentuan	Keterangan
		Khuntsa	Ahli-Waris		
3.	SYAFI'YAH	Mereka diberikan bagian yang terkecil dan yang menyakinkan dari dua perkiraan		<p>1. Jika hasil dua perkiraan berlebih-kurang, mereka diberikan bagian yang terkecil;</p> <p>2. jika hanya menerima menurut salah satu perkiraan saja, mereka diberi bagian yang menyakinkan.</p> <p>3. jika hasil dua perkiraan sama, tidak ada persolan</p>	<p>1. Kalau kemudian persoalan si khuntsa menjadi jelas, jumlah yang ditahan diberikan kepada yang berhak.</p> <p>2. kalau tidak menjadi jelas, harus diadakan perjanjian tawahub.</p>
4	HANABILAH Ibnu Qudamah	<p>1. idem pendapat Syafi'iyah.</p> <p>2. idem pendapat Malikiyah.</p> <p>3. idem pendapat Hanabilah.</p>		<p>1. Jika ada harapan menjadi jelas persoalannya</p> <p>2. jika sudah tak ada harapan menjadi jelas</p>	<p>Menurut ibnu qudamah sebaiknya selama si khuntsa belum dewasa ditahan pembagiannya. Tetapi kalau diperlukan, pembagiannya idem Hanabilah.</p>

7. ARTI MAFQUD

Menurut pendapat para Faradhiyun mafqud itu diartikan dengan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui kabar-beritanya, tidak diketahui domisilinya dan tidak diketahui tentang hidup dan matinya. Mereka menganalogikan masalah waris bagi mafqud (ahli waris hilang) ini dalam bagian “*miratsut taqdiry*”, yaitu pusaka mempusakai dengan jalan perki-raan, seperti pusaka khuntsa, dan anak dalam kandungan. Arti lain, Mafqud yaitu orang yang hilang dan tidak diketahui kabar beritanya dan keadaannya, apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia. Dalam arti hubungannya dengan masalah waris, apakah ketika terjadi kematian pewaris, ahli waris tersebut mafqud.¹⁶

1. Pusaka Mafqud

Dalam mengkaji lebih lanjut tentang pusaka mafqud, perlu diadakan pemisahan fungsinya:

1. Sebagai **muwarrits**, orang yang mewariskan hartanya kepada ahli waris, dan
2. Sebagai **warits**, orang yang mewarisi harta peninggalan ahli waris yang telah meninggal dunia.

Pertama: Sebagai muwarits (yang mewariskan)

Para ulama telah sepakat menetapkan bahwa harta milik si mafqud itu harus ditahan lebih dahulu sampai ada berita yang jelas bahwa ia benar-benar telah meninggal dunia atau diberi vonnis oleh hakim tentang kematiannya. Selama belum jelas atau belum

¹⁶ Nunung Radliyah, *Hukum Waris: Suatu Pengantar* (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2017, hlm. 78)

ada vonis hakim tentang kematiannya, harta miliknya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Mereka mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu syarat pusaka mempusakai yaitu adanya kematian dari mawarits, baik mati haqiky maupun mati hukmy. Padahal si mafqud masih diragukan tentang kematiannya.
2. Membagi-bagikan harta mafqud kepada warisnya atas dasar keghaibnya semata-mata, padahal ada kemungkinan ia masih hidup, adalah membahayakan atau merugikan kepadanya. Bahaya itu harus ditolak secara mutlak. Sebab menurut dalil “*isthisabul-hal*” ia masih hidup. Oleh karena itu masih memiliki hak penuh terhadap harta bendanya.

Kedua : sebagai warits (yang mewarisi)

Kebanyakan para fuqaha sependapat bahwa bagian mafqud yang bakal diberikan kepadanya ditahan dahulu sampai jelas persoalannya. Hal ini disebabkan:

- a. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu syarat mempusakai bagi orang yang mewarisi itu adalah hidupnya yang mewarisi disaat kematian orang yang mewariskan, padahal hidupnya mafqud, yang mewarisi, masih diragukan.
- b. Memberikan harta pusaka kepadanya beserta adanya kemungkina kematiannya adalah menimbulkan bahaya (kerugian) bagi para ahli waris. Bahaya itu harus dielakkan dengan prinsip agama islam “*la dharara wala dhirara*” (tidak mengandung bahaya dan tidak pula membahayakan). Satu-

satunya jalan untuk menghindarka hal itu terhadap ahli waris ialah menganggap kematian si mafqud.¹⁷

Bagaimana kematiannya jika sewaktu waktu mafqud muncul dalam keadaan hidup?

- a. Jika ia muncul dalam keadaan hidup, sebelum adanya vonis hakim atau sesudah adanya vonnis hakim tetapi harta peninggalan belum dibagikan kepada ahli waris, maka ia berhak mengambil bagiannya yang ditahan oleh ahli waris yang memang disediakan untuknya.
- b. Jika ia muncul dalam keadaan hidup, sesudah adanya vonis dari hakim tentang kematiannya dan harta peninggalannya sudah dibagikan kepada ahli waris, sampai bagian yang ditahan oleh mafqud sekalipun, maka ia berhak mengambil sisa bagian yang tinggal pada tangan ahli waris. Ini berarti jika bagiannya yang telah dibagi-bagikan kepada ahli waris itu telah habis atau telah rusak sehingga tidak ada yang tersisa sedikitpun, para ahli waris tidak dimintai pertanggung jawab untuk mengganti atau menukarnya. Sebab dengan adanya putusan hakim tentang kematiannya, yang menyebabkan para ahli waris mendapatkan kembali bagian yang semestinya disediakan oleh mafqud, maka ahli waris sudah mempunyai hak secara sempurna untuk mentransaksikan harta miliknya, demi untuk menghormati dan melaksanakan putusan hakim.

17 Adnan Qohar, *Op.Cit*, hlm. 209

Kapan hakim dapat memberikan putusan kematian?

1. Berdasarkan bukti-bukti yang otentik, yang dibenarkan oleh syariat yang dapat untuk menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalnya putusan tersebut berdasarkan kesaksian dari orang yang adil lagi dipercaya. Jika demikian halnya, jika mafqud sudah hilang status mafqudnya. Ia ditetapkan seperti orang yang mati **haqiqy** sejak diputuskan, sesuai dengan suatu kaidah berbunyi:
“Yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan”.
2. Berdasarkan suatu keadaan (alamat) yang tidak dapat untuk menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalkan putusan tersebut berdasarkan “kadaluwarsa”.

2. Jumlah yang ditahan untuk mafqud dan yang dibagi-bagikan kepada ahli waris.

Untuk menentukan beberapa besarnya jumlah yang harus ditahan untuk si mafqud dan berapa besar pembagian yang diberikan kepada ahli waris, hendaklah diperhatikan dahulu ketentuan-ketentuan berikut:

1. Jika si mafqud berstatus sebagai ahli waris yang dapat menghibahkan para ahli waris lain, misalnya seorang mati hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak laki-laki yang mafqud dan saudara kandung, maka pelaksanaan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris tersebut ditangguhkan terlebih dahulu. Jadi saudara kandung belum diberikan sedikitpun, selama si mafqud belum jelas tentang hidup atau matinya.

2. Jika si mafqud sebagai ahli waris yang tak dapat menghibahkan harta ahli waris yang lain, tetapi ia bersama-sama mewarisi, maka bagian si mafqud saja yang ditahan, sedang bagian ahli waris yang lain diberikan. Jika ia kembali dalam keadaan hidup, ia berhak mengambil bagiannya sedang ditahan. Tetapi kalau tidak kembali atau sudah divonis mati oleh hakim bagian tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang lain yang berhak.

Dengan demikian untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan seseorang yang ahli warisnya terdapat seorang yang mafqud hendaklah ditempuh cara-cara sebagai berikut:

1. Dikerjakan dahulu berapa bagian mereka masing-masing sekiranya si mafqud dianggap masih hidup, lalu
2. Dikerjakan lagi beberapa bagian mereka masing-masing sekiranya si mafqud dianggap sudah mati, dan kemudian
3. Dari dua perkiraan tersebut, maka para ahli waris diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan. Sisanya ditahan untuk mafqud, sampai persoalannya menjadi jelas, baik dengan adanya vonis kematiannya, maupun karena kadaluwarsa waktu tunggu.

3. CONTOH-CONTOH KASUS DAN PENYELESAINYA

1. Harta peninggalan pewaris sejumlah Rp. 200.000,-

Ahli warisnya terdiri dari: Paman dan Anak laki-laki yang mafqud.

A. Jika si mafqud diperkira-kirakan **masih hidup**:

Ahli waris; fardh dari a.m. 1 : dari peninggalan sjl. Rp. 200.000,-

Sahamnya: penerimaannya:

1. Paman ; Mhj. Oleh anak laki-laki

2. Anak lk-lk Ubn = 1 : 1 x Rp.200.000,- = Rp200.000

B. Jika si mafqud diperkirakan **sudah mati**:

Ahli waris: fardh a.m. 1 : dari peninggalan sjl. Rp. 200.000,-

Sahamnya: penerimaannya:

1. Paman ; Ubn : = 1 : 1 x Rp.200.000,- = Rp200.000

2. Anak lk-lk : : :

Oleh karena menurut ketentuan jika seorang ahli waris menurut salah satu perkiraan tidak mendapat bagian karena terhibab hirman oleh mafqud, maka paman dalam contoh tersebut tidak diberikan sedikitpun. Jadi seluruh uang tersebut ditahan, sampai persoalan mafqud menjadi jelas.

2. harta peninggalan si mati sejumlah 48 ha. Sawah.

Ahli warisnya terdiri dari: isteri, anak laki-laki (hadir) dan anak laki-laki yang mafqud

a. Jika si mafqud diperkirakan **masih hidup**:

Ahli waris :fardh dari a.m 16 : dari peninggalan seluas 48 ha.

Sahamnya : sawah penerimaannya :

1. Isteri : $1/16$: $1/16 \times 16 = 1 : 1 \times 48 \text{ ha}/16$
 $= 3 \text{ ha}$

2. Anak laki-laki hadir (1) :
 $(1 \times 42 \text{ ha}/4 = 10,5 \text{ ha})$
 Ubn: $16 - 2 = 14$: $14 \times 48/16 =$
 21 ha

3. Anak laki-laki mafqud (1) :
 $(1 \times 42 \text{ ha}/4 = 10,5 \text{ ha})$

b. jika si mafqud diperkira-kirakan **sudah mati**:

Ahli waris : fardh : dari a.m. 16 : dari peninggalan seluas
 48 ha

1. Isteri : $1/16$: $1/16 \times 16 = 1 : 1 \times 48 \text{ ha}/16 = 3 \text{ ha}$

2. Anak lk-lk : Ubn ; $16 - 2 = 14$: $14 \times 48 \text{ ha}/16 = 21$
 ha

Anak laki-laki mafqu : ----- : ---

BAB III

SISTEM PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS PERDATA

1. Hukum Waris Perdata

Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan Anda. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu Anda kelak. Meskipun penting, seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena hak warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan.

Meskipun aturan dan perhitungannya cukup rumit. Anda perlu memikirkannya dari sekarang dan jangan mencoba untuk menomorduakan perihal ini. Dikhawatirkan perihal warisan ini menjadi permasalahan besar yang muncul di masa depan. Untuk itu, Anda perlu mempelajari hukum waris di Indonesia. Anda pun dituntut untuk paham dan mengerti. Sehingga, saat terjadi pembagian, akan mencapai mufakat dan tidak adanya perselisihan dan omongan di belakang.

Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro (1976), hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah

pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.

Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

Keutamaan

Dalam surat wasiat menurut hukum waris perdata harus sesuai dengan asas keutamaan. Jadi yang paling diutamakan adalah golongan I (istri/suami, anak-anak dan keturunan) dibandingkan golongan II (orang tua dan saudara). Golongan II tidak akan mewarisi selama masih ada golongan I.

Penggantian

Menurut hukum waris perdata, seseorang dalam garis lurus (masih golongan I) diperbolehkan menggantikan hak untuk menerima waris. Misal seorang kakek memiliki 3 orang anak. Salah satu anaknya meninggal dunia, sebelum si kakek meninggal. Kakek tersebut dapat mewariskan kepada cucunya.

Ahli Waris dan Pewaris Meninggal Bersamaan

Waris berdasarkan hukum waris perdata tidak dapat dilakukan jika pewaris dan orang yang menerima waris meninggal pada saat yang bersamaan. Contoh meninggal karena kecelakaan lalu lintas.

Warisan Tak Terurus

Warisan yang tak terurus adalah warisan yang tiada yang menuntut atau ditolak oleh seluruh ahli waris. Warisan yang tak terurus akan dikelola oleh Balai harta peninggalan.

Hereditatis Petitio

Hereditatis Petitio adalah hak untuk mengajukan gugatan, guna mempertahankan hak warisnya. Seseorang yang mengajukan hereditatis petitio harus membuktikan dirinya adalah ahli waris.

Bagian Mutlak atau Legitimate Portie

Menurut hukum waris perdata, ahli waris garis lurus ke atas dan ke bawah memiliki bagian mutlak atau legitimate portie. Dengan adanya bagian mutlak, maka orang tua (orang yang memberikan waris), tidak dapat mewariskan 100% hartanya ke orang lain. Berikut ini aturan bagian mutlak:

- a. Jika satu anak, maka bagian mutlaknya adalah $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan.
- b. Jika dua anak, maka bagian mutlaknya adalah $\frac{2}{3}$ dari bagian sebagai ahli waris.

Jika lebih dari dua anak, maka bagian mutlakny adalah masing-masing $\frac{3}{4}$ dari bagiannya sebagai ahli waris.¹

Hukum warisan di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini masih beraneka ragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 IS Jo. Pasal 131 IS. Golongan penduduk tersebut terdiri dari :

- a. Golongan Eropa & yang dipersamakan dengan mereka
- b. Golongan Timur Asing Tionghoa & Non Tionghoa
- c. Golongan Bumi Putera.

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan R. I. UU No. 62 / 1958 & Keppres No. 240 / 1957 pembagian golongan penduduk seperti diatas telah dihapuskan tentang hukum waris ini dapat dilihat di dalam Hukum Kewarisan Islam, Hukum Adat & Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik & ciri khas masing-masing mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Seperti yang telah terurai diatas, bahwa hukum waris di Indonesia masih beraneka warna coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk termasuk kepada hukumnya masing-masing, antara lain hal ini dapat dilihat pada golongan masyarakat yang beragama islam kepadanya diberlakukan hukum kewarisan islam, baik mengenai tatacara pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, anak angkat, lembaga peradilan yang berhak memeriksa & memutuskan sengketa warisan

1 <https://www.finansialku.com/6-asas-utama-warisan-menurut-hukum-warisan-perdata/>
diakses pada 01 September 2017 9.48 WIB

apabila terjadi perselisihan diantara para ahli waris dan lain sebagainya. Untuk golongan masyarakat non muslim, mereka tunduk kepada hukum adatnya masing-masing disana sisi dipengaruhi oleh unsur-unsur agama & kepercayaan. Begitu juga terhadap golongan eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, aturan tentang hukum waris ini aspirasinya separuhnya diserahkan kepada hukum perdata eropa (kitab undang-undang hukum perdata).

Dari penjelasan tersebut diatas, mengakibatkan pula terjadinya perbedaan tentang arti & makna hukum waris itu sendiri bagi masing-masing golongan penduduk. Artinya belum terdapat suatu keseragaman tentang pengertian & makna hukum waris sebagai suatu standard hukum (pedoman) serta pegangan yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia

2. Kelompok Ahli Waris Hukum Perdata

Sistem kewarisan dalam KUHPerdata menganut pada Hukum BW, dimana Hukum BW menganut sistem barat yang bersifat parental dan mandiri. Dimana harta warisan jika pewaris wafat harus selekas mungkin diadakan pembagian yang merupakan ahli waris dalam sistem BW dapat digolongkan menjadi 2 bagian:

- a. Ahli waris menurut Undang Undang
- b. Ahli Waris menurut Testament (Wasiat)

Dalam KUHPerdata keturunan yang dianut adalah parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya. Kemudian sistem kewarisan yang dianut KUHPerdata adalah sisitem indi-

vidual, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dan ibunya maupun harta dari ayahnya.

Pembagian ahli waris menurut BW terdapat 5 golongan:

Golongan I

Merupakan ahli waris dalam garis lurus ke bawah dari pewaris, yaitu anak, suami / duda, istri / janda dari si pewaris. Ahli waris golongan pertama mendapatkan hak mewaris menyampingkan ahli waris golongan kedua, maksudnya, sepanjang ahli waris golongan pertama masih ada, maka, ahli waris golongan kedua tidak tampil. (Pasal 852 BW)

Golongan II,

Merupakan, ahli waris dalam garis lurus ke atas dari pewaris, yaitu, bapak, ibu dan saudara-saudara si pewaris. Ahli waris ini baru tampil mewaris jika ahli waris golongan pertama tidak ada sama sekali dengan menyampingkan ahli waris golongan ketiga dan keempat. (Pasal 854 BW)

Golongan III

Merupakan, keluarga sedarah si bapak atau ibu pewaris, yaitu kakek, nenek baik pancer bapak atau ibu dari si pewaris. Dalam hal ini, ahli waris golongan ketiga baru mempunyai hak mewaris, jika ahli waris golongan pertama dan kedua tidak ada sama sekali dengan menyampingkan ahli waris golongan keempat. (Pasal 853:858 BW)

Golongan IV

Merupakan, sanak keluarga dalam garis ke samping dari si pewaris, yaitu paman, bibi. (Pasal 858 ayat 2 BW)

Golongan V

Ahli Waris berdasarkan Penggantian Tempat / Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling / representatie)

Dalam waris BW tertuju pada pewarisnya itu sendiri, dimana pewarisnya meninggal maka keturunannya berhak untuk mendapat bagian ahli waris dari harta yang ditinggalkan pewaris tersebut.

3. Bagian yang Diterima Ahli Waris

1. Golongan I adalah suami istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. Bagiannya adalah $\frac{1}{4}$ untuk suami atau istri, anak-anak. Sedangkan keturunan dari anak (cucu) mendapat bagian $\frac{1}{8}$.
2. Golongan II adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan dari saudara-saudaranya itu. Bagiannya adalah $\frac{1}{4}$ sedangkan keturunan dari saudara adalah $\frac{1}{8}$.
3. Golongan III adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu. Bagiannya adalah $\frac{1}{2}$ untuk kakek dan nenek dari pihak ayah yang selanjutnya masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{4}$ sedangkan nenek dari pihak ibu bagiannya mendapat $\frac{1}{2}$.
4. Golongan IV adalah keturunan dengan garis ke samping (paman dan bibi) baik dari pihak ayah maupun ibu, keturunan

paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari orang yang meninggal tersebut. Bagiannya adalah $\frac{1}{2}$.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan golongan ahli waris, yaitu:

1. Jika tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta peninggalan jatuh pada negara.
2. Golongan yang terdahulu menutup golongan kemudian. Jadi, jika ada ahli waris golongan I maka golongan II tidak dapat mewarisi.
3. Jika golongan I tidak ada, maka golongan II yang mewarisi. Akan tetapi golongan III dan IV mungkin mewarisi bersama-sama kalau mereka berlainan garis. (lihat bagian no 5)
4. Dalam golongan I termasuk anak-anak yang sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membedakan anak laki-laki/perempuan dan perbedaan umur.
5. Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri atau juga saudara-saudara, maka dengan tidak mengurangi pasal 859, warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama. Pembagian itu berupa satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis dari pihak bapak lurus ke atas dan satu bagian lagi untuk keluarga dari pihak ibu.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan, yaitu:

- a. Harus ada orang yang meninggal dunia (pasal 830 BW)
- b. Ahli waris atau para ahli harus ada pada saat pewaris meninggal dunia

- c. Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris.

Menerima atau menolak warisan

Setelah terbukanya suatu warisan, ahli waris diberikan hak untuk memilih menerima atau menolak warisan atau bahkan menerima suatu warisan dengan syarat. Ahli waris diberi hak untuk berfikir selama empat bulan.

Dan selama mempergunakan haknya, ahli waris tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir selama empat bulan (pasal 1024 BW). Setelah jangka waktu itu berakhir, ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu:

- c. Menerima warisan dengan penuh.

Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan dengan tegas yaitu melalui akta otentik atau akta dibawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh yang dilakukan diam-diam, biasanya dengan cara mengambil tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan penuh.

2. Menerima warisan secara *beneficiaire*, yaitu:

- a. Seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris
- b. Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan

hutang-hutang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada.

- c. Tidak terjadi pencampuran harta kekayaan antara harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan.
- d. Jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris.

Ahli waris yang menerima warisan secara beneficiaire mempunyai beberapa kewajiban, yaitu:

- a) Melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepada panitera pengadilan negeri.
- b) Mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya.
- c) Menbereskan urusan waris dengan segera
- d) Memberikan jaminan kepada kreditur, baik kreditur benda bergerak maupun kreditur pemegang hipotek.
- e) Memberikan pertanggung jawaban kepada sekalian penagih hutang dan orang-orang yang menerima pemberian secara legal.
- f) Memanggil orang-orang berpiutang yang tidak terkenal, dalam surat kabar resmi.

BAB IV

SISTEM PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS ADAT

1. Hukum Waris Adat

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya. Soerojo Wignjodipoero, mengatakan :¹ Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya. Jadi, Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi ke generasi. Dengan demikian, hukum waris itu mengandung tiga unsur, yaitu: adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.

1 Soerojo Wignyodipoero , *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung)

Jadi sebenarnya hukum waris adat tidak semata-mata hanya mengatur tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu. Hilman Hadikusuma mengemukakan hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Dalam hal ini terlihat adanya kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan harta, baik material maupun non material dari suatu generasi kepada keturunannya. Selain itu pandangan hukum adat pada kenyataannya sudah dapat terjadi pengalihan harta kekayaan kepada waris sebelum pewaris wafat dalam bentuk penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat. Hukum waris adat sebenarnya

adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar:

“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut”.

Selain itu, pendapat Soepomo ditulis bahwa Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud (*immateriele goederen*), dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunannya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa Hukum Waris Adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup dan atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dari dua pendapat di atas juga terdapat suatu kesamaan bahwa, hukum waris adat yang mengatur penerusan dan pengoperan harta waris dari suatu generasi keturunannya. Hal ini menunjukkan dalam hukum adat untuk terjadinya pewarisan haruslah memenuhi 4 unsur pokok, yaitu :

- (1) Adanya Pewaris;
- (2) Adanya Harta Waris;
- (3) Adanya ahli Waris; dan
- (4) Penerusan dan Pengoperan harta waris.

Adapun sifat Hukum Waris Adat secara global dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah :

- (1) Harta warisan dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris; sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Dalam Hukum Waris Adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam.
- (3) Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

Kemudian didalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip (azas umum), diantaranya adalah sebagai berikut :

- (1) Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.
- (2) Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli waris adalah sipewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan

yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap merukan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.

- (3) Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (Plaats Vervulling). Artinya seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Dan bagaimana dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya.
- (4) Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (Kandung).

Selanjutnya akan dibicarakan pembagian harta warisan menurut hukum adat, dimana pada umumnya tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekeh atau selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat. Sebab pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul. Kalau harta warisan akan dibagi, maka yang menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain :

- (1) Orang lain yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris)
atau
- (2) Anak laki-laki tertua atau perempuan
- (3) Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana

- (4) Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang minta, ditunjuk dan dipilih oleh para ahli waris.

2. Sistem Pewarisaan Hukum Adat

Yang membedakan dengan pewarisaan BW dengan sistem pewarisaan adat dengan terbaginya sistem pewarisaan hukum adat menjadi 4 bagian dengan terdiri dari :

a. Sistem Keturunan ;

Dihat dari segi garis keturunan maka perbedaan lingkungan sistem adat itu dapat di bagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

b. Sistem Patrilineal (kelompok garis kebakakan)

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan. Suku-suku yang bergaris keturunan kebakakan antara lain adalah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian.

c. Sistem Matrilineal (kelompok garis keibuan)

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan. Suku-suku yang bergaris keturunan ini adalah minangkabau, enggano.

d. Sistem Parental atau Bilateral (kelompok garis ibu-bapak)

Sistem yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. Adapun suku yang bergaris keturunan ini adalah Jawa, Sunda, Madura, dan Melayu.

Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan dan dinikmati.

Sistem Pewarisan Kolektif

Pengalihan kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sedangkan cara pemakaiannya diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.

Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem kewarisan kolektif, hanya saja pengalihan harta yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut. Pertama mayorat lelaki yaitu kepemimpinan yang dipegang oleh anak laki-laki tertua seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung. Sedangkan mayorat perempuan yaitu anak tertua perempuan sebagai penunggu harta

orang tua seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Semendo Sumatra Selatan.

Jika diklasifikasikan kembali, terkait subjek yang turut dalam hukum pewarisan adat yaitu:

Waris Utama :

Pada umumnya yang menjadi ahli-warisan ialah para warga yang paling karib di dalam generasi berikutnya, ialah anak-anak yang didasarkan di dalam keluarga/barayan si pewaris, yang pertama-pertama mewaris ialah anak-anak kandung. Namun pertalian dan solidaritas keluarga itu di semnetara lingkungan hukum diterobos oleh ikatan dan pertaubatan kelompok kerabat yang tersusun unilineal. Pada kerabat-kerabat yang merupakan bagian clan (patrilineal ataupun matrilineal), maka dalam hal ini terasalah adanya ketegangan antara tuntutan hak dari kesatuan keluarga dengan tuntutan hak dari kerabat tersebut.

Lembaga Hidup waris

Titik pangkal : harta keluarga sejak semula diperuntukkan dasar hidup materiil bagi mereka yang lahir dari keluarga yang bersangkutan mendapatkan realisasinya di dalam asas penggantian tempat, lembaga hidup waris. Keturunan dari anak (waris) yang meninggal mendahului pewarisnya, menerima porsi orang tuanya dari harta peninggalan kakeknya. Hanya peradilan agama (Islam) – lah yang kadang-kadang menyebabkan penerobosan asas tersebut.

Posisi janda

Mengenai posisi janda di dalam harta peninggalan, hukum adat bertitik tolak dari asas bahwa wanita sebagai orang asing tidak berhak mewaris, namun selaku isteri turut memiliki harta yang diperoleh selama, karena dan untuk ikatan perkawinan (harta kebersamaan), disamping itu di semua wilayah ia berhak atas nafkah seumur hidup dari harta peninggalan suaminya, kecuali di wilayah yang tidak memerlukan aturan demikian itu berhubung dengan tata susunan sanak yang matrilineal.

Kebersamaan harta Perkawinan

Dalam hal ada kebersamaan harta perkawinan dan tidak ada keturunan, maka sipeninggal jodoh yang satu, yang tinggal hidup mewaris seluruh harta kekayaan/peninggalan, jika jodoh terakhir inipun meninggal pula, maka harta tersebut dibagi sama rata di antara para warga kerabat kedua pihak, atau dua pertiga untuk kerabat suami dan sepertiga bagi kerabat pihak isteri.

Anak Angkat

Anak angkat berhak mewaris selaku anak, sedangkan sebagai unsur asing ia tidak berhak. Sepanjang adopsi itu melenyapkan sifat unsur asing dan menimbulkan sifat anak, maka anak angkat yang bersangkutan berhak mewaris sebagai anak. Itulah titik pangkal hukum adat.

Perbuatan Tunai

Selaku perbuatan tunai, adopsi selalu menimbulkan hak mewaris sepenuhnya. Pendorong ke arah pengangkatan anak ialah biasanya

hasrat meneruskan. mengoperkan harta-kekayaan kepada anak angkatnya, yang pada hakekatnya bermakna : mempertahankan garis hidup sendiri didalam proses umum kontinuitas generasi.

Pewarisan tanpa anak

Pewarisan harta-benda dalam hal tiada anak terlepas dari tuntutan hak jodoh yang hidup terlama dan anak angkat adalah mudah.

Hukum waris adat bangsa Indonesia bukan semata-mata terdapat azas kerukunan dan azas kesamaan hak dalam pewarisan, karena berpangkal tolak pada sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka terdapat juga azas-azas hukum yang terdiri dari:

a. Azas Ketuhanan dan pengendalian diri

Dengan dasar hukum orang berpegang pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, karena iman dan taqwanya ia mengendalikan diri menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat mengendalikan diri dalam masalah kewarisan, sehingga akan selalu menjaga kerukunan hidup antara para waris dan anggota keluarga dari pertentangan.

b. Azas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak

Adanya sikap dalam hukum waris adat sesungguhnya bukan menentukan banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan, tetapi kepentingan dan kebutuhan para waris yang dapat dibantu oleh adanya warisan itu. Sehingga pembagian tidak selalu sama hak dan sama banyak bagian pria dan wanita.

- c. Azas kerukunan dan kekeluargaan
Suatu azas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan yang dibagi.
- d. Azas Musyawarah dan mufakat
Dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap anggota waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dan atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama.
- e. Azas Keadilan dan parimirma
Azas welas kasih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya. Sehingga walaupun bukan ahli waris namun wajar untuk juga diperhitungkan mendapat bagian harta warisan.

Sekilas terkait Hukum Waris Adat

1. Sumber Hukum : adat/kebiasaan, yurisprudensi
2. Sistem kewarisan : bervariasi
3. Terjadinya pewarisan karna : adanya hubungan darah, adanya perkawinan, adanya pengangkatan anak
4. Berbeda agama mendapat warisan
5. Ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta peninggalan
6. Bagian laki-laki dan perempuan adalah sama
7. Tidak ada bagian tertentu
8. Anak angkat mendapat warisan

9. Wasiat dibatasi jangan sampai mengganggu kehidupan anak
10. Jenis harta dalam perkawinan :Harta bawaan, harta gono-gini/
harta pencarian/harta bersama.

BAB V

AHLI WARIS TIDAK MENDAPATKAN HAKNYA

Terjadinya mewaris tidak semata-mata akan diberikan kepada para ahli waris yang memiliki hak nya, ketentuan hukum yang berlaku juga mengatur seorang ahli waris akan kehilangan hak menerima warisnya apabila melakukan hal-hal yang dianggap tidak patut. Seorang ahli waris akan kehilangan hak nya apabila :

1. Pada sistem Waris Islam

Dalam istilah hokum waris ialam penghalang hak waris di sebut dengan *Hijab* yang berarti tabir atau dinding yang menghalangi ahli waris untuk memperoleh harta waris baik sebagian maupun secara utuh. Hijab dibagi menjadi *hijab nuqshan* dan *hijab hirman*.¹

a. *Hijab Nuqshan*

Adalah penghalang yang hanya mengurangi sebagian dari bagian ahli waris,karena adanya ahli waris lain yang mewaris besamannya.

1 Wati Rahmi Ria,*Aspek Yurudis Tentang Hukum Waris Islam*, (Universitas Lampung, Lampung, 2008),hlm. 39

b. Hijab Hirman

Yaitu penghalang yang menutup sama sekali bagian waris seseorang baik krena adanya sifat atau perbuatan tertentu, atau karena ada ahli waris yang lebih dkat dengan pewaris

Hijab hirman ini dibedakan antara bil-washfi dan bis-shaksi

1. Bil washfi

Penghalang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan yang disebabkan adanya sifat atau perbuatan ahli waris itu sendiri.sebab-sebab tersebut antara lain,pembunuhan dan perbedaan agama.ada cara lain untuk bisa saling memindahkan hak milik misalnya dengan wasiat atau hibah.

2. Bis-Shaksi

Penghalang ahli waris untuk mendapat harta waris yang disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris.

1. Kakek terhalang oleh ayah
2. Nenek terhalang oleh ibu
3. Cucu laki-laki dari anak laki-laki,terhalang oleh anak laki-laki
4. anak perempuan atau lebih Cucu perempuan dari anak laki-laki,terhalang oleh
 - a) Anak laki-laki
 - b) Dua orang
5. Saudara kandung laki-laki atau perempuan terhalang oleh
 - a) Ayah
 - b) Anak laki-laki

- c) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
6. Saudara seayah (laki-laki atau perempuan),terhalang oleh
- a) Anak laki-laki
 - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c) Ayah
 - d) Saudara laki-laki kandung
7. Saudara seibu (laki-laki atau perempuan) terhalang oleh
- a) Anak laki-laki atau perempuan
 - b) Cucu laki-laki atau perempuan (dari anak laki-laki)
 - c) Ayah
 - d) Kakek
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung,terhalang oleh
- a) Ayah
 - b) Kakek
 - c) Anak laki-laki
 - d) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - e) Saudara kandung laki-laki atau perempuan
 - f) Saudara seayah laki-laki atau perempuan
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah,terhalang oleh
- a) Ayah
 - b) Kakek
 - c) Anak laki-laki
 - d) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - e) Saudara kandung laki-laki atau perempuan

- f) Saudara seayah laki-laki atau perempuan
 - g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
10. Paman yang sekandung dengan ayah
- a) Ayah
 - b) Kakek
 - c) Anak laki-laki
 - d) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - e) Saudara kandung laki-laki atau perempuan
 - f) Saudara seayah laki-laki atau perempuan
 - g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
11. Paman yang seayah dengan ayah terhalang oleh
- a) Ayah
 - b) Kakek
 - c) Anak laki-laki
 - d) Cucu laki-laki dari dari anak laki-laki
 - e) Saudara kandung laki laki atau perempuan
 - f) Saudara seayah laki-laki atau perempuan
 - g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - i) Paman yang sekandung dengan ayah
12. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah terhalang oleh
- a) Ayah
 - b) Kakek
 - c) Anak laki-laki
 - d) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - e) Saudara kandung laki-laki atau perempuan

- f) Saudara seayah laki-laki atau perempuan
 - g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - i) Paman yang sekandung dengan ayah
 - j) Paman yang seayah dengan ayah
13. Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah terhalang oleh
- a) Ayah
 - b) Kakek
 - c) Anak laki-laki
 - d) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - e) Saudara kandung laki-laki atau perempuan
 - f) Saudara seayah laki-laki atau perempuan
 - g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - h) Paman yang sekandung dengan ayah
 - i) Paman yang seayah dengan ayah
 - j) Paman yang seayah dengan ayah
 - k) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah

2. Pada Sistem Waris Perdata

Seorang Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan :

- a. seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris
- b. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris

bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih.

- c. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat.

BAB VI

PERBANDINGAN PEMBAGIAN TIGA SISTEM MEWARIS

Pengertian hukum waris belum terdapat keseragaman sebagai suatu pedoman atau standar hukum, dimana tiap-tiap golongan penduduk memberi arti & definisi sendiri-sendiri, seperti terlihat pada sistem hukum kewarisan Islam, hukum waris barat dan hukum waris adat. Namun demikian berbicara mengenai hukum waris, ketiga sistem hukum waris itu sepakat bahwa didalamnya terdapat tiga unsur penting yakni, adanya harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris dan adanya ahli waris.

Tipis sekali kemungkinan ataupun mustahil untuk dapat menciptakan unifikasi dan kodifikasi hukum waris, mengingat kebutuhan hukum anggota masyarakat tentang lapangan hukum bersangkutan adalah beraneka ragam dan sering berbeda satu dengan lainnya sedemikian rupa sehingga perbedaan tersebut tidak mungkin disamakan. Disamping itu terkait pula dengan hubungan dan didominasi oleh perasaan, kesadaran, kepercayaan dan agama, dengan kata lain bertalian erat dengan pandangan hidup seseorang.

Dibeberapa daerah sistem pewarisan telah mengarah kepada susunan kekeluargaan parental dan sistem pewarisan individual ,

walaupun disana sini masih nampak adanya pengaruh kedudukan anak tertua lelaki sebagai pengganti kedudukan ayah, keluarga-keluarga indonesia cenderung untuk tidak lagi mempertahankan sistem kekerabatan patritineal atau matrilineal dengan sistem pewarisan kolektif atau mayorat. Artinya didalam kehidupan masyarakat luas, tidak lagi mempertahankan hukum adatnya yang lama, akan tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dari analisis pembahasan di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Dalam hukum waris adat Tidak mengenal "*Legitieme Portie*". Menetapkan persamaan hak serta meletakkan dasar kerukunan pada proses pembagian secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa tiap waris. Sedangkan Hukum Waris menurut BW Mengenal hak tiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan bagian warisan menurut ketentuan undang-undang ("*Wettelijk Erfdeel*" atau "*Legitieme Portie*" pasal 913 sampai dengan 929).
2. Dalam sistem pembagian harta warisan menurut hukum adat mengenal tiga sistem yaitu Sistem Kolektif, Sistem Mayorat, Sistem Individual sedangkan hukum waris menurut BW hanya mengenal dua sistem pembagian harta warisan yaitu sistem Ab Intestanto (menurut undang-undang) dan sistem Testament (wasiat).
3. Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri, mereka berhak semua mewaris, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak.

Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUH Perdata menganut sistem keturunan Bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal, berarti ini ada persamaan dengan hukum Islam.

Persamaanya apabila dihubungkan antara sistem hukum waris menurut Islam dengan sistem kewarisan menurut KUH Perdata, baik menurut KUH Perdata maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris) harta warisan dapat dibagi-bagi pemilikannya antara ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya. Jadi sistem kewarisan yang dianut oleh KUH Perdata adalah sistem kewarisan individual bilateral (Subekti, 1953: 69), sedangkan perbedaannya adalah terletak pada saat pewaris meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaran-pengeluaran antara lain apakah harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau merawat jenazahnya dulu, setelah bersih, baru dibagi kepada ahli waris, sedangkan menurut KUH Perdata tidak mengenal hal tersebut, perbedaan selanjutnya adalah terletak pada besar dan kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing-masing, yang menurut ketentuan KUH Perdata semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah anak, atau saudara, atau ibu dan lain-lain, semua sama rata, sedangkan menurut hukum Islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan yang ahli waris yang lain.

Persamaan tersebut disebabkan karena pola dan kebutuhan masyarakat yang universal itu adalah sama, sedangkan perbedaan-perbedaan itu disebabkan karena cara berfikir orang-orang barat adalah abstrak, analitis dan sistematis, dan pandangan hidup mereka adalah individualistis dan materialistis, sedangkan hukum Islam dilatar belakangi oleh cara berfikir yang logis, riil dan konkrit, dan pandangan hidup dalam hukum Islam didasarkan pada sistem kekeluargaan dan bersifat rohani (magis).

1. Tabel Komparatif

Sistem Pewarisaan Hukum BW	Sistem Pewarisaan Hukum Adat	Sistem Pewarisaan Hukum Islam
Sistem kewarisan dalam KUHPdt (BW) berlatar belakang pada bentuk kehidupan masyarakat Barat yang parental dan mandiri. Namun dalam KUHPdt sendiri, sistem keturunan yang dianut adalah sistem parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya. Kemudian sistem kewarisan yang dianut KUHPdt adalah sistem individual, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Keturunan Sistem Patrilineal (kelompok garis kepatern) Sistem Matrilineal (kelompok garis keibuan) Sistem Parental atau Bilateral (kelompok garis ibu-bapak) 2. Sistem Pewarisan Individual 3. Sistem Pewarisan Kolektif 4. Sistem Pewarisan Mayorat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ashhabul furudh yang Berhak Mendapat Setengah 2. Ashhabul furudh yang berhak Mendapat Seperempat 3. Ashhabul furudh yang Berhak Mendapat Seperdelapan 4. Ashhabul furudh yang Berhak Mendapat Bagian Dua per Tiga 5. Ashhabul furudh yang Berhak Mendapat Bagian Sepertiga Masalah 'Umariyyatan 6. Ashhabul Furudh yang Mendapat Bagian Separoe

Sistem Pewarisaan Hukum BW	Sistem Pewarisaan Hukum Adat	Sistem Pewarisaan Hukum Islam
harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dan ibunya maupun harta dari ayahnya.		

2. Ringkasan Perbandingan

1. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah, dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi. Jenis hukum ini banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan serta struktur kemasyarakatannya. Selain itu jenis pewarisannya pun juga beragam, antara lain :

1. Sistem Keturunan, pada sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu garis keturunan bapak, garis keturunan ibu, serta garis keturunan keduanya
2. Sistem Individual, merupakan jenis pembagian warisan berdasarkan bagiannya masing-masing, umumnya banyak diterapkan pada masyarakat suku Jawa.
3. Sistem Kolektif, Merupakan sistem pembagian warisan dimana kepemilikannya masing-masing ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan warisan atau tidak menerima warisan. Umumnya

bentuk warisan yang digunakan dengan jenis ini adalah barang pusaka pada masyarakat tertentu.

4. Sistem Mayorat, merupakan sistem pembagian warisan yang diberikan kepada anak tertua yang bertugas memimpin keluarga. Contohnya pada masyarakat lampung dan Bali.

2. Hukum Waris Islam

Hukum Waris Islam hanya berlaku pada masyarakat yang memeluk agama Islam, dimana sistem pembagian warisannya menggunakan prinsip individual bilateral. Jadi dapat dikatakan ahli waris harus berasal dari garis ayah atau ibu. Selain itu makna warisan adalah jika harta atau aset yang diberikan orang yang memberikan sudah meninggal dunia, jika orangnya masih hidup istilahnya disebut Hibah bukan warisan. Hal yang terpenting juga adalah orang yang menjadi ahli waris harus yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan keturunan. Sebagai contoh paman, anak, cucu, dan lain sebagainya

3. Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata adalah hukum waris yang paling umum di Indonesia dan beberapa aturannya mirip dengan budaya barat. Warisan dapat diberikan kepada ahli waris yang terdapat surat wasiat atau keluarga yang memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, seperti anak, orang tua, saudara, kakek, nenek hingga saudara dari keturunan tersebut.

BAB VII

SOAL LATIHAN

WARIS PERDATA

1. Adi (A) adalah seorang pengusaha, suatu ketika Adi mengalami kecelakaan dan akhirnya dia pun meninggal dalam kecelakaan tersebut. Adi meninggalkan seorang istri (B), dua orang anak sah (C dan D), serta dua orang anak luar kawin (X dan Y) yang telah diakuinya sebelum pernikahan dengan istrinya yang sekarang. Adi sebagai seorang pengusaha meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa tanah seluas seratus m² yang bernilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sebuah rumah senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), empat buah mobil senilai Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), deposito di Bank ABC senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus ratus juta rupiah), dan piutang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Biaya perawatan di Rumah Sakit sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Biaya pendaftaran boedel persatuan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Biaya penaksiran barang tetap dan barang bergerak sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Hutang Bank sebelum A meninggal

dunia sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Biaya pendaftaran beneficiare aanvaarding (pendaftaran harta peninggalan) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Biaya pemakaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Pertanyaan: Dalam kasus diatas siapakah yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut, jelaskan?

2. Novita (A) adalah seorang pengusaha yang sukses, pada suatu hari Novita mengalami kecelakaan saat sedang mengemudikan kendaraannya yang akhirnya dia pun meninggal dunia. Novita meninggalkan kakek dan nenek dari pihak bapak (K dan N), keponakan dalam derajat keenam dua orang dari pihak ibu (B,C dan D), serta seorang anak laki-laki yang berstatus anak luar kawin (X) yang telah diakuinya. Novita meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa sebuah rumah senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), mobil senilai Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), tabungan senilai Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan polis asuransi jiwa senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Biaya perawatan di Rumah Sakit sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Biaya pendaftaran boedel persatuan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Biaya penaksiran barang tetap dan barang bergerak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Hutang Bank sebelum A meninggal dunia sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Biaya pendaftaran beneficiare aanvaarding

(pendaftaran harta peninggalan) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Biaya pemakaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pertanyaan: Dalam kasus diatas siapakah yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut, jelaskan?

3. Yopi (A) adalah seorang pebisnis yang memiliki riwayat penyakit jantung, tiba-tiba pada suatu hari Yopi mengalami serangan jantung dan akhirnya dia pun meninggal dunia. Yopi meninggalkan tiga orang saudara kandung (D,E dan F), dua orang saudara tiri dari pihak bapak (K dan L), dua orang saudara tiri dari pihak ibu (H dan I) serta tiga orang anak yang berstatus anak luar kawin (W,X dan Y) yang telah diakuinya. Yopi meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa sebuah rumah senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), sebuah mobil senilai Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), tabungan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan polis asuransi jiwa senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Biaya perawatan di Rumah Sakit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Biaya pendaftaran boedel persatuan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Biaya penaksiran barang tetap dan barang bergerak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Hutang Bank sebelum A meninggal dunia sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Biaya pendaftaran beneficiare aanvaarding (pendaftaran harta peninggalan) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga

puluh juta rupiah), Biaya pemakaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pertanyaan: Dalam kasus diatas siapakah yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut, jelaskan?

WARIS ISLAM

1. Seorang mayit (I) meninggalkan ahli waris: suami (S), ibu (A), dan anak laki-laki (B) dengan harta warisan Rp. 120.000.000, maka bagian ahli waris masing-masing?
2. Seseorang mayit (S) meninggalkan ahli waris: seorang istri (I), 2 orang anak perempuan (A dan B) dan 2 anak laki-laki (C dan D), harta peninggalan Rp. 480.000.000, maka pembagiannya?
3. Seseorang meninggal dunia (S) dan meninggalkan: istri (I), ibu (A), 2 saudara perempuan sekandung (B dan C) dengan harta sebesar Rp. 13.000.000, maka pembagiannya?
4. Seorang meninggal dunia (A) dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan (B) dan ibu (C), beserta harta peninggalan sebesar Rp. 6.000.000, maka pembagiannya?

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, Rosida, 2011, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Bandar Lampung, Universitas Lampung
- H. Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressidno, Jakarta
- Manan Abd, H., 2000, *Pokok-pokok Hukum Perdata dan Wewenang Pengadilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nunung Radliyah, 2012, *Hukum Waris (Suatu Pengantar)* Bandar Lampung, Universitas Lampung
- Qohar Adnan, dkk, 2011, *Hukum Kewarisan Islam, Keadilan, Dan Metode Praktis Penyelesaiannya*, Yogyakarta, Pustaka Biru
- Ria Wati Rahmi, 2008, *Aspek Yurudis Tentang Hukum Waris Islam*, Universitas Lampung, Lampung
- Shiddieqy Hasbi Ash, 2001, *Fiqh Mawaris*, Semarang, Pustaka Rizki Putra
- Soerojo Wignyodipoero , *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, CV. Haji Mas Agung
- Syarifuddin Amir, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Gunung Agung
- Syarifuddin Amir, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Prenada Media

<https://www.finansialku.com/6-asas-utama-waris-menurut-hukum-waris-perdata/>

<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-waris-islam>